

**JUAN**

ISSN : 2354-5798 (Cetak) ISSN : 2654-5020 (Online)

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kampus FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl. Raya Dompok, Telp. (0771) 4500089, Fax (0771) 4500091
PO. Box. 155 Tanjungpinang – Kepulauan Riau 29100
e-mail; juan@umrah.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) menerbitkan sebanyak 6 artikel pada bulan juni tahun pada Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021. Pada artikel pertama membahas tentang Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satpas Colombo Kota Surabaya yang ditulis oleh Amara Ayu Fadilla, Cahya Fitri Widiyantari, Tukiman Tukiman. Selanjutnya tulisan yang berjudul Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Proyek Pembangunan Kajian pada Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Jawa Tengah, dimana hasil tulisan tersebut ditulis Didik Gunawan Suharto dan Aisyah Nur'ayni. Kemudian ada Pesta Rida Manurung dan Dadang Mashur memuat artikelnya tentang Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan. Artikel selanjutnya dengan judul Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa yang ditulis oleh Suharto Suharto. Pada artikel terakhir pada edisi ini berfokus pada judul Elemen Sukses Pelaksanaan E-Government Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang ditulis oleh Diva Cantika dan Harapan Tua RFS.

Kami mengucapkan selamat dan Terima kasih atas partisipasi penulis yang telah berkontribusi pada memberikan gagasan serta ide dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan sosial sehingga artikel tersebut dapat diterbitkan pada Volume 9 Nomor 1, Juni Tahun 2021. Kami menunggu tulisan terbaik bapak/ibu pada edisi berikutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pimpinan Redaksi JUAN



JUAN

ISSN : 2354-5798 (Cetak) ISSN : 2654-5020 (Online)

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kampus FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl. Raya Dompok, Telp. (0771) 4500089, Fax (0771) 4500091
PO. Box. 155 Tanjungpinang – Kepulauan Riau 29100
e-mail; juan@umrah.ac.id

KONTRIBUSI VOLUME 9 NOMOR 1 TAHUN 2021

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pimpinan Redaksi

Adji Suradji Muhammad

Pengelola Editor

Chaereyranba Sholeh

Tim Editor

Imam Yudhi Prastya

Firman

Dian Prima Safitri

Edison

Mitra Bestari

Muhibudin Wijaya Laksana | UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Siti Alia | UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Muhammad Andi Septiadi | UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Nani Harlinda Nurdin | Universitas Indonesia Timur

Tata Letak

Mahadiansar

Diterbitkan oleh

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji



DAFTAR ISI

Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM-D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satpas Colombo Kota Surabaya <i>Amara Ayu Fadilla, Cahya Fitri Widiyantari, Tukiman Tukiman</i>	01-10
Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Proyek Pembangunan; Kajian pada Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Jawa Tengah <i>Aisyah Nur'Ayni, Didik Gunawan Suharto</i>	11-20
Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan <i>Pesta Rida Manurung, Dadang Mashur</i>	21-30
Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Undang-Undang Desa <i>Suharto Suharto</i>	31-42
Element Sukses Pelaksanaan E-Government Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru <i>Diva Cantika, Harapan Tua RFS</i>	43-52
Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna <i>Megawati Megawati, Adianto Adianto</i>	53-62

Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM-D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satpas Colombo Kota Surabaya

Amara Ayu Fadilla¹, Cahya Fitri Widiyantari², Tukiman Tukiman³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran,
Jawa Timur

Email : 18041010113@student.upnjatim.ac.id¹, 18041010026@student.upnjatim.ac.id²,
tukiman_upnjatim@yahoo.com³

Dikirim : 10 Mei 2021 | Direvisi : 26 Mei 2021 | Diterima : 31 Mei 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab SATPAS Colombo dalam memberikan pelayanan prima terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk seluruh orang termasuk penyandang cacat serta lanjut usia guna mewujudkan kesamaan peluang dalam seluruh aspek kehidupan serta penghidupan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 30/ PRT/ M/ 2006, 2006). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan informasi dilakukan dengan memakai metode purposive sampling serta dengan tata cara observasi, dokumentasi, serta wawancara. SATPAS Colombo Kota Surabaya telah memiliki dan memenuhi bermacam sarana untuk penyandang disabilitas. Infrastruktur semacam penyediaan fasilitas prasarana sarana pelayanan publik permohonan pengurusan SIM D, parkir khusus untuk penyandang disabilitas, toilet khusus penyandang difabel, dan ruang tunggu khusus, tetapi belum seluruhnya memenuhi aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Sedangkan penyandang disabilitas juga termasuk masyarakat yang berhak memperoleh kemudahan akses pelayanan publik, sama semacam masyarakat yang lain. Hasil dari penelitian ini adalah telah terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana yang memadai untuk penyandang disabilitas, akan tetapi masih memerlukan petugas khusus yang melayani penyandang disabilitas agar pelayanan dapat terlaksana dengan lebih maksimal.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelayanan Disabilitas; Aksesibilitas Disabilitas

ABSTRACT

This study aims to determine the form of SATPAS Colombo responsibility in providing excellent service to guarantee accessibility for persons with disabilities in accordance with statutory regulations and accessibility to public service facilities for persons with disabilities. Accessibility is an convenience provided for all people, including persons with disabilities and the elderly in order to realize equal opportunities in all aspects of life and livelihood (Minister of Public Works Regulation No. 30 / PRT / M / 2006, 2006). This research uses descriptive qualitative research procedures, information collection is carried out using purposive sampling method and by means of observation, documentation, and interviews. SATPAS

Colombo Kota Surabaya already has various facilities for people with disabilities. Infrastructure such as the provision of infrastructure facilities for public service applications for SIM D management, special parking for people with disabilities, special toilets, special waiting rooms, but not all of them meet the accessibility for persons with disabilities. Meanwhile, people with disabilities are also people who have the right to have easy access to public services, just like any other community. The results of this study are that several adequate facilities and infrastructure for persons with disabilities have been fulfilled, but still require special officers to serve persons with disabilities so that services can be carried out more optimally.

Keywords: *Accessibility; Public Services; Disabled Services; Accessibility.*

PENDAHULUAN

Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa kehidupan dapat berjalan tidak seperti yang diharapkan, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, maupun fisik seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Khususnya pada masyarakat yang memiliki keterbatasan yang biasa disebut dengan istilah penyandang cacat atau disabilitas. Istilah ini lebih berkonotasi negatif sehingga dampaknya mereka sering diabaikan bahkan dijauhkan dari kegiatan masyarakat, sehingga kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Cacat tubuh adalah bagian dari kehidupan manusia. Hampir setiap orang bisa jadi mengalami disabilitas secara sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidup mereka. Lebih dari satu miliar manusia, yaitu sekitar 15% dari populasi global, hidup dengan beberapa bentuk disabilitas dan jumlah ini terus meningkat. Disabilitas merupakan efek dari kondisi kesehatan tertentu seperti cerebral palsy, down syndrome, kecelakaan, bawaan lahir, dan depresi serta faktor personal dan lingkungan. Hal ini membuat penyandang disabilitas seperti “dipinggirkan” termasuk beberapa dampak negatif seperti tidak dapat diaksesnya transportasi dan bangunan umum, serta dukungan sosial yang terbatas.

Sebagai salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak di dunia, Indonesia sudah mengamanatkan jaminan aksesibilitas untuk penyandang kebutuhan khusus yang salah satunya teruji lewat terdapatnya UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat tentang Kesehatan Lanjut Usia serta Kesehatan untuk Penyandang Cacat, dimana dalam UU tersebut dinyatakan jika upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat sebisa mungkin wajib diperuntukan demi terciptanya tujuan hidup sehat serta produktif secara sosial, murah, serta bermartabat. Penyediaan fasilitas serta prasarana yang mencukupi untuk para kaum disabilitas diharapkan akan sanggup tingkatkan kemampuan dan kedudukan disabilitas (Lustiyati & Rahmuniyati, 2019).

Orang dengan disabilitas kebanyakan memiliki hasil kesehatan yang kurang baik, memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan dan kesempatan kerja, dan lebih sering ditemui hidup dalam faktor kemiskinan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas sering kali tidak diberi kesempatan untuk bekerja, bersekolah, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang menciptakan hambatan bagi kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Seringkali penyandang disabilitas tidak menerima layanan kesehatan

dasar yang mereka butuhkan. Bukti menunjukkan bahwa setengah dari penyandang disabilitas tidak mampu membayar perawatan kesehatan. Beberapa kemajuan telah dibuat untuk membuat dunia lebih mudah diakses oleh orang-orang yang hidup dengan disabilitas, akan tetapi lebih banyak pekerjaan yang dibutuhkan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka (Disability, n.d.)

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Penyandang kebutuhan khusus belum menemukan tempat di mata publik, kehadirannya masih ditatap sebelah mata. Sebab terdapatnya keterbatasan yang dipunyai, justru membuat mereka disangka sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya serta butuh memperoleh belas kasihan. Hak-hak mereka selaku manusia juga pula kerap kali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran serta kesehatan sampai hak kemudahan dalam mengakses sarana umum. Sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas tersebut biasanya disebabkan oleh uraian negatif tentang apa itu disabilitas serta siapa itu penyandang disabilitas.

Uraian negatif tentang disabilitas serta penyandang disabilitas tersebut antara lain bersumber dari pola pikir warga yang berkomentar kalau suatu yang berbeda bukanlah wajar. Orang-orang yang penampilan ataupun badannya nampak maupun ditatap selaku “berbeda” dari yang dikira oleh warga selaku perihal yang wajar, hendak dikira selaku yang tidak diidamkan serta tidak bisa diterima selaku bagian dari warga. Pemberian cap negatif selaku “berbeda” dari yang diterima selaku perihal yang wajar ialah sesuatu proses stigmatisasi. Perilaku serta sikap diskriminatif tersebut hendak timbul apabila stigmatisasi ataupun pemberian cap negatif tersebut bersinambung dengan membagikan perbandingan berbentuk pembelahan secara paksa serta bertabiat menghalangi, ataupun melaksanakan aksi pengeluaran sebab dikira bukan bagian setara, apalagi dinilai kurang/ tidak bernilai secara sosial (Widinarsih, 2019).

PBB mengatakan bahwa penyandang disabilitas hadapi kesehatan yang lebih kurang baik, mempunyai prestasi yang lebih rendah, memperoleh kesempatan ekonomi lebih sedikit, dan terletak pada tingkatan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan warga pada biasanya. Perihal ini diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang dialami, dan masih belum memadainya pemberian layanan yang sudah ada untuk kalangan penyandang disabilitas semacam teknologi data serta transportasi (“Difabel Masih Jadi Anak Tiri,” 2019). Kendala-kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan menyediakan suatu kebijakan, lingkungan fisik, dan sikap sosial yang anti diskriminasi. Sebab, manusia dengan fisiknya yang kurang sempurna berhak mendapatkan pelayanan yang setara dengan orang-orang lainnya. Sebab pada dasarnya penyandang disabilitas hanya perlu diberi fasilitas yang lebih menunjang, bukan diistimewakan.

Namun, pada kenyataannya seringkali berbanding terbalik dengan harapan. Meskipun hak-hak warga disabilitas telah mendapatkan jaminan di dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun Indonesia masih belum bisa maksimal dalam memenuhi hak tersebut. Penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti dalam hal mobilitas, akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata, hingga perlindungan hukum. Meskipun termasuk dalam golongan minoritas, keberadaan penyandang disabilitas suatu negara seharusnya tetap dijamin keberlangsungan hidupnya, karena penyandang disabilitas juga merupakan warga negara yang perlu dijamin kesejahteraan hidup dan juga kesejahteraan sosialnya.

Penyandang disabilitas harus memiliki perlakuan kesetaraan hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya satu pembedaan sedikitpun. Karena sudah selayaknya penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas penunjang sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan dari kerentanan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi serta sebagai salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan dengan memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM (Pratomo & Fadli, n.d.). Dalam hal berlalu lintas, penyandang disabilitas juga harus mendapatkan fasilitas yang khusus, maka dari itu tentunya diperlukan kebijakan yang dapat mengatur tentang perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Contoh aturan tersebut tercantum di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang selanjutnya disebut dengan UU LLAJ Pasal 80 huruf e mengenai keberlakuan SIM D bagi kendaraan khusus penyandang Disabilitas. Layanan SIM D bagi penyandang disabilitas diatur dalam UU LLAJ Pasal 80 Huruf (e). Proses perolehan dan pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas pada dasarnya sama dengan proses perolehan SIM bagi masyarakat umum.

Pertama pemohon diwajibkan untuk melakukan cek kesehatan, kemudian melaksanakan ujian tes tertulis lalu dilanjutkan dengan tes praktek. Prosedur dalam mendapatkan SIM D tetap sama karena pemohon dari kalangan penyandang disabilitas juga diharuskan memiliki kemampuan berkendara serta memiliki pengendalian emosi yang baik dalam berkendara seperti masyarakat lainnya. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum memiliki SIM D sebagai lisensi untuk berkendara di jalan raya (Budiman & Astuti, 2019).

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah telah berusaha untuk memaksimalkan penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi disabilitas dengan memberlakukan regulasi dalam pembuatan SIM D yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya di Satpas Colombo. Namun peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelayanan yang diberikan oleh petugas pemberi layanan kepada penyandang disabilitas, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam proses pelayanan SIM D agar dapat mendorong kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Satpas Colombo Surabaya menjadi optimal dan lebih baik, serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya dalam memberi pengetahuan ke masyarakat mengenai adanya program SIM khusus difabel.

Aksesibilitas merupakan isu penting dalam penerapan sarana prasarana bagi disabilitas. Dalam perkembangannya, telah terdapat banyak tempat-tempat umum yang sudah mulai memperhatikan aksesibilitas (Widi & Nirwansyah, 2013). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30 Tahun 2006, Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi

semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat lanjut usia untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Priscyllia, n.d.) Dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (8) tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi dari aksesibilitas, yaitu Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Menurut Lijian Poltak Sinambela, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat pula dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau secara fisik, dan menyediakan kepuasan masyarakat (Sinambela, 2010). Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, Negara (Sinambela, 2010). Pelayanan publik diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Pasolong, 2007).

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) memberikan amanat kepada Aparatur Negara untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan, dan bebas dari KKN. Salah satu tugas dan fungsi Aparatur Negara adalah memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Karena dalam menghadapi era global yang penuh dengan tantangan dan peluang, Aparatur Negara hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Pelayanan prima bertujuan untuk memberikan pelayanan yang nantinya dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus pelayanan penuh kepada masyarakat. Pelayanan prima di dalam sektor publik didasarkan pada pernyataan bahwa “pelayanan juga merupakan suatu pemberdayaan bagi masyarakat”, yang artinya pelayanan yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat, dan bukan memperdayakan atau membebani masyarakat, tetapi memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan (trust) kepada pemerintah sebagai pemberi pelayanan utama. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pula adanya pengukuran kinerja pelayanan publik yang berfungsi sebagai penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi pemberi layanan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja serta penetapan indikator kerja pelayanan publik. Dengan istilah lain, pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan atau hasil yang telah dicapai untuk dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mukarom & Laksana, 2015).

Pelayanan publik tentunya harus mudah diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali dianggap merepotkan karena memerlukan perlakuan dan perhatian lebih dalam menjalankan hidupnya. Namun tetap saja, penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan orang lain. Salah satu penunjang kemandirian penyandang disabilitas yang diberikan adalah diberikannya SIM khusus penyandang disabilitas, agar dapat beraktifitas dengan mobilisasi yang lebih mudah, aman, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Namun, masih terdapat kendala yang ditemui peneliti mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan SIM D yaitu seperti tidak tersedianya petugas khusus yang melayani penyandang disabilitas tuna wicara atau tuna rungu yang menguasai bahasa isyarat, sehingga masih belum dapat memberi pelayanan yang prima. Selain itu, minimnya pengetahuan pemahaman mengenai tata tertib berlalu lintas oleh pemohon SIM D juga menjadi salah satu hambatan dari tercapainya pelayanan yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Satpas Colombo dalam memberikan pelayanan prima terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi Satpas Colombo Surabaya dalam memberikan pelayanan SIM D kepada penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Terkait dengan rumusan masalah yang ada maka penyusunan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian dilakukan secara langsung ke obyek penelitian yakni Satpas Colombo Surabaya yang berlokasi di Jalan Ikan Kerapu no 2-4 Surabaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan relevan mengenai pelayanan pengurusan SIM D khusus penyandang disabilitas. Metode deskriptif adalah riset yang diadakan untuk memperoleh fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul (Kadji, 2016). Sedangkan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010).

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Bagian Urusan Administrasi Satlantas Polrestabes Surabaya. Data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal yang didapat dari website jurnal nasional maupun internasional resmi yang berkenaan dengan penelitian ini (Kadji, 2016). Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan mengumpulkan data dari jurnal dan buku resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam berkendara dan berlalu lintas, penyandang disabilitas telah diberikan peraturan khusus oleh Pemerintah, yaitu salah satunya dengan fasilitasi penggunaan SIM D bagi penyandang disabilitas. Agar dapat memanfaatkan dan memiliki kendaraan agar sesuai dengan

peraturan yang ada, masyarakat harus memiliki kelengkapan dokumen administrasi berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagai lembaga yang berwenang dalam proses pengurusan SIM D, Polisi telah melaksanakan kebijakan terkait yang sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Okta selaku petugas Urusan Administrasi Satlantas Polrestabes Surabaya, pelayanan pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas di Satpas Colombo Kota Surabaya telah memberikan fasilitas yang memadai kepada penyandang disabilitas, seperti ramp tangga, jalur difabel, toilet difabel, dan loket khusus difabel.

Namun mengenai jumlah pendaftar tidak bisa dipastikan berapa banyaknya tiap bulan, karena tidak menentunya partisipasi masyarakat dalam pengurusan SIM D, seperti contohnya pada bulan Maret 2021 Satpas Colombo hanya melayani satu pendaftar SIM D. Padahal sosialisasi telah dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya melalui radio, koran, media sosial, baliho, dan website sehingga harusnya mendapat atensi dari masyarakat, namun hal tersebut tidak dilakukan secara rutin sehingga kurang berdampak luas. Selain itu, hambatan lain yang ditemukan oleh peneliti adalah belum adanya petugas khusus yang menguasai bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara sebagaimana yang tercantum dalam PP no 42 tahun 2020 tentang Masyarakat Berkebutuhan Khusus, dimana tercantum bahwa di sentra-sentra pelayanan publik harus terdapat petugas yang bisa bahasa isyarat. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pengurusan SIM D dibatasi pada penyandang disabilitas fisik, terkecuali tuna netra.

Pengurusan SIM D khusus difabel juga melakukan test drive dengan kendaraan yang dibawa oleh pendaftar, karena kendaraan pasti telah disesuaikan dengan kondisi yang dialami penyandang disabilitas. Namun pihak Satpas Colombo tidak memberi standarisasi bagaimana kendaraan harus dibuat, dan belum ada peraturan yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor yang dimiliki penyandang disabilitas. Nantinya, akan ada klasifikasi sendiri bagi pendaftar SIM D yaitu bagi pengendara sepeda motor (D1) dan pengendara mobil (D2) namun hal tersebut masih dipertimbangkan dan dibahas lagi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator kualitas pelayanan prima dalam buku "Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi" karya Lijan Poltak Sinambela. Dalam teorinya, tujuan dari pelayanan publik adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam mencapai kepuasan tersebut, dituntut pemberian kualitas pelayanan prima yang dinilai dari :

- a. **Transparan;** Pelayanan yang diberikan oleh petugas pemberi pelayanan kepada masyarakat harus bersifat terbuka, simple, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan dan difasilitasi secara memadai serta mudah dimengerti baik dari sarana maupun prasarana. Dalam hal ini, pelayanan SIM D untuk penyandang disabilitas di Satpas Colombo sudah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses, dan diberi fasilitas yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan petugas yang membantu calon pendaftar SIM D dari awal proses registrasi hingga akhir dan dengan sigap membantu penyandang disabilitas yang hendak melakukan pengurusan SIM D baik perpanjangan ataupun pembuatan baru.
- b. **Akuntabilitas;** Pemberian layanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, penerapan aturan tercantum dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang selanjutnya disebut UU LLAJ

Pasal 80 mengenai legalitas SIM D sebagai kendaraan khusus penyandang disabilitas. Namun, dalam penerapan pada Peraturan Pemerintah RI no 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas pasal 18 dimana Satpas Colombo belum memberikan petugas yang memberi pendampingan dan penerjemahan kepada masyarakat penyandang disabilitas sehingga belum bisa memaksimalkan pelayanan yang diberikan.

- c. Kondisional; Pemberian layanan yang selaras dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap bertuju pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaannya, petugas pemberi pelayanan di Satpas Colombo selalu sigap saat ada penyandang disabilitas yang datang akan melakukan pengurusan SIM D dengan langsung dibantu dalam proses pengurusannya tanpa mengikuti antrian karena lebih di prioritaskan dalam pemberian layanan. Prioritas pemberian layanan diberikan kepada lansia, ibu hamil, dan bagi penyandang disabilitas.
- d. Partisipatif; Pemberian pelayanan yang dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat. Satpas Colombo berusaha untuk memaksimalkan pemberian pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan agar terciptanya pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat, dan juga mendapatkan aspirasi yang lebih baik dari masyarakat.
- e. Kesamaan Hak; Pemberian pelayanan yang tidak melakukan pembedaan dilihat dari segala aspek khususnya ras, golongan, suku, status sosial, dan sebagainya. Dalam implementasi yang telah dilakukan oleh Satpas Colombo telah dilakukan kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maupun bagi penyandang disabilitas. Namun, bagi penyandang disabilitas pelayanan yang diberikan lebih khusus dan ditunjang fasilitas serta sarana prasarananya yang bertujuan sebagai penunjang proses kelancaran bagi penyandang disabilitas dalam pengurusan SIM D.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban; Pemberian pelayanan yang memikirkan aspek keadilan antara penerima dan pemberi pelayanan publik. Dalam pemberian pelayanan ini, Satpas Colombo telah memberikan pelayanan yang cukup memadai bagi pemohon pengurusan SIM, terlebih bagi pemohon SIM D. Sebagai bentuk keseimbangan keadilan yang didapatkan oleh kedua belah pihak, baik dari petugas pemberi pelayanan Satpas Colombo tentunya harus selalu memberikan pendampingan khusus dan memberikan sarana prasarana yang dapat menunjang kesetaraan pelayanan pembuatan SIM antara masyarakat umum maupun masyarakat penyandang disabilitas. Sehingga petugas sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat juga mendapatkan haknya dengan memberikan sarana prasarana dan perlindungan yang memadai bagi pemohon pengurusan SIM biasa maupun SIM D khusus bagi penyandang disabilitas, karena dengan diadakannya implementasi pembuatan SIM khusus penyandang disabilitas ini merupakan bentuk perwujudan negara dalam menerapkan sila ke-5 (lima) Pancasila, yaitu memberikan keadilan yang setara pada seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pada pengurusan pembuatan maupun perpanjangan SIM D bagi penyandang disabilitas ini sudah mudah diakses dan terbuka. Hal ini terbukti dengan dukungan pemerintah memberikan kemudahan akses dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas. Adanya layanan pengurusan SIM D merupakan sarana penunjang pemenuhan hak disabilitas, namun belum memenuhi PP no 42 tahun 2020 pasal 18 tentang penerjemahan dan asistensi yang mudah diakses di tempat pelayanan publik. Penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam pelayanan pengurusan SIM dengan pendampingan penuh dari awal hingga akhir. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara sehingga dapat memberikan pelayanan yang bisa menciptakan kepuasan bagi masyarakat. Pemberian fasilitas dalam sarana prasarana khusus yang dilakukan oleh pihak Satpas Colombo sebagai bentuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas saat proses pengurusan SIM D. Pemberian pelayanan yang berlandaskan pada sila ke 5 Pancasila, yaitu dengan menerapkan keadilan yang sama rata bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang sehat secara fisik.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberi saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak instansi terkait agar dapat melakukan pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya pada pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak dalam bidang pelayanan pengurusan SIM D untuk penyandang disabilitas di Satpas Colombo Surabaya, yaitu mengenai diperlukannya petugas penerjemah atau tenaga ahli penerjemah untuk penyandang disabilitas, sosialisasi yang dilakukan dengan berkesinambungan agar menumbuhkan minat partisipasi penyandang disabilitas dalam pengurusan dan pendaftaran SIM D. Diharapkan pihak pemberi layanan dapat meningkatkan pelayanan dengan menugaskan tenaga ahli untuk melakukan pemanduan dan penerjemahan Bahasa isyarat untuk menunjang pelayanan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Z. A., & Astuti, P. (2019). Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.2674/novum.v6i2.30192>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: *pustaka pelajar*.
- Difabel Masih Jadi Anak Tiri. (2019, December 3). ITS News. <https://www.its.ac.id/news/2019/12/03/difabel-masih-jadi-anak-tiri/>
- Disability. (n.d.). Retrieved April 15, 2021, from <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/disability>
- Kadji, Y. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Deepublish.
- Lustiyati, E. D., & Rahmuniyati, M. E. (2019). Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum. *Inklusi*, 6(1), 93. <https://doi.org/10.14421/ijds.060105>
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik: Menuju Clean Government and Good Governance*. Pustaka Setia.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. CV Alfabeta.

- Pratomo, D. T. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas (People With Disability) di Universitas Negeri Gorontalo. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Priscyllia, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Lex Crimen*, 5(3).
- Sinambela, L. P. (2010). Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi Cet. V, *PT Bumi Aksara, Jakarta*.
- Widi, N. A., & Nirwansyah, R. (2013). Penerapan aksesibilitas pada desain fasilitas pendidikan sekolah luar biasa. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2(2), G20-G25.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 20(2).
- Peraturan Pemerintah RI No 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Public, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
- Permen Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006, 2006
- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
- UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU No. 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (8) tentang Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Proyek Pembangunan; Kajian pada Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Jawa Tengah

Aisyah Nur'Ayni¹, Didik Gunawan Suharto²

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas Maret, Jawa Timur

Email : aisyahnayn@student.uns.ac.id¹, didikgusuharto@staff.uns.ac.id²

Dikirim : 08 Maret 2021 | Direvisi : 16 Maret 2021 | Diterima : 18 Mei 2021

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tukar guling tanah kas desa terdampak proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo dengan mengacu pada Teori Implementasi Jones, serta menemukenali kendala dan dukungan dilihat dari variabel implementasi Van Meter dan Van Horn. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada DPUPR, BPN, DPMD, dan Pemerintah Desa Manisharjo serta melakukan dokumentasi guna memperkaya data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan mengacu pada peraturan yang ada serta memenuhi komponen-komponen tahapan organisasi Jones. Pada tahap aplikasi, sampai pada akhir penelitian ini dilakukan, kegiatan tukar guling telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Sedangkan untuk proses penyerahan hasil belum dilakukan. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini yakni keberadaan standar dan sasaran kegiatan, SDM yang mumpuni, hubungan antar sektor yang baik, serta kesesuaian karakteristik egen pelaksana dengan tugas yang dibebankan. Sedangkan kendala yang ditemukan berasal dari keterbatasan sumber dana, disposisi implementor serta memanasnya iklim politik di Kabupaten Sukoharjo menjelang Pilkada dan adanya pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pembangunan; Tukar Guling; Tanah Kas Desa

ABSTRACT

This research aims to analyze the process of implementing land swap policy for the village-owned site as the effect of East Ring Road Construction project in Sukoharjo Regency, Central Java, referring to Charles O. Jones' implementation concept, and to identify inhibiting and supporting factors viewed from Van Meter and Van Horn's implementation dimensions. Data collection was conducted through documentation and interviewing the representatives of Public Work Service Office, National Land Affairs Agency, and Village Community Empowerment Service Office of Sukoharjo Regency Government and Manisharjo Village Government. The result of research showed that the implementation of village land swap policy has been conducted referring to the existing regulation and fulfilled the components of organizational procedure, as suggested by Jones. In application stage, up to this research period the swap activity has been implemented from planning, preparation, to implementation

process. Meanwhile, the process of transferring output has not been done yet. Some factors supporting this policy implementation: the existence of activity standard and target, the competent human resource, the good cross-sector relationship, and the compatibility of implementing agent characteristics to the assignment given. Meanwhile, the inhibiting factors were found related to limited fund source, implementer disposition, and political situation in Sukoharjo Regency around Local Leader Election (Pilkada) and Covid-19 pandemic incidence.

Keywords: *Development; Land Swap Policy; Village-Owned Site*

PENDAHULUAN

Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan (Fitriska, 2017). Pemerintah melalui UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kebebasan kepada desa dalam pengelolaan sistem pemerintahannya, dan mengamankan desa untuk menjadi desa mandiri (Nurhalimah, 2018; Wahyudi dan Rosliana, 2020). UU Desa membuka peluang dan tantangan dalam pelaksanaan otonomi desa (Hariyati, et.al. 2020). Pembangunan desa di Indonesia semakin diperhatikan sejak dikeluarkan pembaruan peraturan yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya antara lain didukung oleh sumber daya aset. Desa diberikan mandat oleh undang-undang untuk dapat mengelola secara mandiri sumber daya aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset desa dianggap sebagai salah satu sumber daya yang penting dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh desa. Aset desa jika dikelola dengan maksimal akan mendorong kemandirian desa yang secara langsung berpengaruh terhadap berkurangnya beban anggaran pembiayaan APBDes.

Meski merupakan milik desa, namun dalam keberjalanannya beberapa tanah kas desa bisa dihapus dari data inventaris desa. Hal ini bisa terjadi karena aset tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan maupun karena adanya kegiatan pemindahtanganan aset desa. Aset desa yang dipindahtangankan bisa dilakukan melalui proses tukar menukar (ruislag), penjualan, maupun sebagai penyertaan modal bagi pemerintah desa. Kegiatan tukar menukar tanah kas desa dewasa ini menjadi salah satu fokus dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan aset desa 2020-2024 dengan melalui kolaborasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan tukar menukar tanah kas desa menjadi sorotan publik karena dalam pelaksanaannya mudah memicu konflik atau menjadi sumber penyimpangan keuangan desa. Dalam pengelolaan sumber daya aset, meski telah dikeluarkan regulasi untuk mengelola yakni pada Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, namun masih timbul banyak permasalahan.

Seperti salah satunya terkait pelepasan aset desa berupa tanah, yang hanya bisa dilakukan melalui kegiatan tukar-menukar. Kegiatan tukar menukar/tukar guling biasanya memakan waktu lama dan prosedur yang rumit, yang juga menjadi penyebab beberapa proyek yang membutuhkan tanah kas desa tidak bisa cepat diselesaikan. Hal ini seperti yang terjadi pada beberapa tanah kas desa di Desa Manisharjo, Bendosari, Sukoharjo yang terdampak proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo. Pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo

merupakan salah satu perwujudan pembangunan sarana transportasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang melewati lima desa di dua kecamatan yakni Desa Plesan dan Celep di Kecamatan Nguter dan Desa Manisharjo, Mojorejo, dan Bendosari di Kecamatan Bendosari. Pembangunan proyek ini membutuhkan luas badan jalan kurang lebih 22 km. Untuk kebutuhan itu, perlu dilakukan pembebasan lahan untuk tanah di sekitarnya.

Dari lima desa yang dilewati jalur ini, hanya bidang tanah kas desa milik Desa Manisharjo yang terkena proyek pembangunan. Pelepasan tanah kas desa dengan non-tanah kas desa memiliki prosedur yang berbeda karena tanah kas desa hanya bisa dibebaskan melalui kegiatan tukar-menukar yang memakan proses yang cukup panjang dan lama. Tahun 2019 seharusnya menjadi akhir dari penyelesaian urusan tukar-menukar tanah kas desa terdampak pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) Sukoharjo di Desa Manisharjo. Tetapi hingga tahun 2020 penyelesaian kegiatan tukar-menukar tanah kas desa belum bisa diselesaikan.

Hal tersebut menjadi kendala dari proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) Sukoharjo karena instansi terkait tidak dapat menyelenggarakan pembangunan dan masih menunggu penyelesaian pembebasan tanah yang memakan waktu cukup lama. Begitu pula dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa juga turut terganggu. Hal ini karena tanah kas desa yang seharusnya bisa segera ditukar dengan tanah lain dan dapat dimanfaatkan, menjadi tidak bisa dimanfaatkan. Penelitian terkait kegiatan pelepasan dan tukar menukar tanah sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tentang pelepasan aset di Tawangmangu tidak efektif dan mengalami keterlambatan karena faktor kesalahan kesepakatan cara pelepasan aset, adanya cacat hukum dan masyarakat yang tak menghendaki pelepasan tanah dengan cara hibah (Septiningsih, 2014).

Problematika pengadaan tanah yakni sulitnya mencari tanah pengganti, prosedur pelepasan tanah kas desa yang rumit, sumber daya manusia yang kurang memadai, serta problem terkait sisa uang ganti kerugian (Chrisnawati et al. 2018). Faktor penghambat dalam tukar guling tanah wakaf meliputi berkas administrasi yang kurang lengkap, nadzir yang kurang cakap, hingga keterlambatan pembangunan bangunan pengganti (Damayanti, 2019). Masyarakat dan otoritas lokal tidak paham mengenai bagaimana proses akuisisi lahan di tanah mereka untuk kawasan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan menurut undang-undang (Rietberg, 2018). Terdapat alternatif mengurangi tantangan/hambatan yang dilalui oleh pemerintah dalam proses akuisisi lahan dengan melalui eksplorasi pada keberhasilan praktik akuisisi lahan oleh pemerintah dari Jepang, Jerman, dan China (Adam, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu memberi kontribusi bagi penelitian ini guna memberikan pemahaman lebih dalam terkait pengelolaan aset serta akuisisi tanah, meski objek penelitiannya berbeda. Penelitian ini lebih aktual dan memiliki kebaruan karena mengacu kepada regulasi yang relatif masih baru yakni Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Perbedaan dengan penelitian lain juga dalam hal perspektif teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan ini berpijak pada dimensi implementasi dari Charles O. Jones dan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas serta uraian mengenai penelitian sebelumnya, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian kegiatan tukar menukar tanah kas desa untuk proyek jalan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses pelaksanaan

kebijakan tukar guling yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dari perspektif pendapat Charles O. Jones (Widodo, 2006), serta menganalisis dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tukar guling untuk tanah kas desa yang terdampak pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo berdasar pendapat Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan tukar menukar tanah kas desa di Desa Manisharjo Kecamatan Bendosari yang terdampak pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) Sukoharjo. Dalam penelitian ini, digunakan data primer berupa data terkait implementasi tukar-menukar tanah kas desa yang didapat dari informan langsung, dengan melalui beberapa metode, baik wawancara maupun dokumentasi. Dokumen yang digunakan terkait dengan tukar menukar tanah kas desa yang telah dihimpun dari pemerintah daerah, maupun studi literatur penelitian sebelumnya.

Teknik pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling, dengan melakukan pemilihan informan yang dianggap memiliki pemahaman informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti, yakni mengenai tukar menukar tanah kas desa. Proses wawancara dan dokumentasi dilakukan dalam kurun waktu bulan September hingga November 2020 terhadap Kepala Seksi Pertanahan DPUPR Kabupaten Sukoharjo, Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Kepala Desa Manisharjo, serta Bagian Fasilitas Aset Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sukoharjo. Untuk mendapatkan akurasi data dilakukan melalui validasi sumber data. Peneliti menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, mulai dari awal pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tukar guling tanah kas desa atau tukar menukar tanah kas desa merupakan kegiatan menukar aset desa berupa tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dengan pihak yang membutuhkan tanah. Dalam kegiatan ini tanah yang ditukar dapat dipergunakan untuk kepentingan umum, atau bukan untuk kepentingan umum, atau selain kedua peruntukan tersebut. Kegiatan tukar menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum, salah satunya dilakukan antara Pemerintah Desa Manisharjo, Sukoharjo dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo guna mengganti tanah kas desa milik Pemerintah Desa Manisharjo yang dipergunakan untuk proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) Sukoharjo. Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo adalah salah satu terobosan pada bidang pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo guna menyambungkan Kawasan Industri Nguter (KIN) dengan daerah Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo. Dalam kegiatan ini, tukar guling perlu dilaksanakan mengingat berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa tanah kas desa hanya bisa dipindahtangankan melalui kegiatan tukar menukar atau tukar guling. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tukar menukar tanah kas desa, serta dukungan dan hambatannya berdasar perspektif teori dari pendapat Charles O. Jones dan Van Meter-Van Horn.

Proses Pelaksanaan Kebijakan Tukar Guling Tanah Kas Desa

Penelitian ini menganalisis realitas lapangan kebijakan tukar menukar tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur di Kabupaten Sukoharjo dari perencanaan hingga tahap penilaian oleh tim appraisal. Hasil dari penelitian disajikan berdasar tiga tahapan implementasi (tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, tahap aplikasi) menurut Charles O. Jones berikut ini. Pada tahap interpretasi, telah dilakukan interpretasi atas peraturan yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan baik. Beberapa peraturan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan kebijakan ini. DPUPR sebagai instansi pemrakarsa berpijak pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum serta Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai pelaksana lapangan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Kedua instansi tersebut secara jelas sudah mengetahui dan memahami mengenai aturan yang digunakan dalam kegiatan ini. Sedangkan fasilitasi aturan bagi Pemerintah Desa Manisharjo selaku kelompok sasaran terdapat pada Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa. Meski begitu, dalam keberjalanannya Pemerintah Desa Manisharjo masih belum dapat melakukan interpretasi terhadap aturan ini dengan baik.

Berdasarkan penuturan dari pihak Pemerintah Desa Manisharjo, sosialisasi mengenai tukar guling termasuk pembebasan tanah masyarakat telah mencapai output yang diharapkan. Upaya sosialisasi kepada kelompok sasaran dilakukan oleh DPUPR dan BPN Kabupaten Sukoharjo sebanyak lima kali. Namun khusus untuk peraturan terkait tukar menukar tanah kas desa masih belum mencapai output sosialisasi yang maksimal, karena pihak desa masih bertanya-tanya mengenai aturan yang harus mereka gunakan dalam implementasi kebijakan tukar menukar tanah kas desa. Selain itu, pemahaman pihak desa akan pelaksanaan kegiatan tukar guling ini juga masih minim, hal ini dapat dibuktikan dari tidak kunjung dilakukannya pertemuan antara pihak pemerintah desa dengan BPD untuk membahas teknis kegiatan, karena masih menunggu instruksi dari DPUPR maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Dengan diketahuinya fakta tersebut, hal ini menguatkan pada penelitian milik Rietberg dan Hospes (2018) bahwasanya masih terdapat celah pemahaman pemerintah lokal terhadap peraturan yang membuat kebijakan yang ada tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Dalam tahapan pengorganisasian, menyangkut beberapa aspek. Pertama, berkaitan pelaksana kebijakan serta apa tugas dan fungsi dari setiap pelaksana kebijakan. Dalam kegiatan tukar menukar tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo ditunjuk sebagai instansi pemrakarsa. Kemudian terdapat tim persiapan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan perwakilan dari Bagian Pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, serta instansi-instansi pendukung lainnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo berperan atas pelaksanaan pembebasan tanah di lapangan. Pemerintah Desa Manisharjo memiliki tugas membentuk tim pencari tanah. Adanya SK yang dikeluarkan oleh Bupati Sukoharjo guna

menunjuk pelaksana kebijakan memudahkan kebijakan ini untuk dilaksanakan, karena diketahui instansi-instansi yang terlibat secara langsung dan tugasnya dalam kegiatan.

Aspek yang kedua berkaitan keberadaan Standard Operational Procedure (SOP). Pelaksanaan kegiatan tukar menukar tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo tidak memerlukan SOP khusus dikarenakan semua telah diatur dalam peraturan yang jelas dari tahap perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Hal tersebut mempermudah instansi pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Berkaitan aspek sumber daya peralatan tidak memiliki kendala yang berarti karena ketersediannya dapat dipenuhi oleh masing-masing instansi dengan mudah, berbeda dengan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan proyek berasal dari dana APBD Kabupaten Sukoharjo. Dalam keberjalanannya, sumber daya keuangan yang awalnya sudah ditentukan besarnya harus dikurangi karena adanya kejadian tidak terduga yang memerlukan banyak suntikan dana, yakni penanganan pandemi Covid-19. Hal ini yang kemudian mengharuskan para instansi pelaksana untuk lebih cermat dan berhati-hati terkait penggunaan anggaran yang minim. Jadwal yang telah ditentukan mengalami kemunduran. Penentuan harga oleh tim appraisal baru dilakukan di bulan Oktober yang menurut jadwal semestinya bulan Maret-Agustus, dan pembayaran belum berjalan hingga bulan Desember.

Pengaplikasian kegiatan tukar guling tanah kas desa terdampak pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo dilakukan dalam empat tahapan, yakni tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Tahap perencanaan sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2020 oleh Dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo. Dalam tahapan ini, DPUPR Kabupaten Sukoharjo memanfaatkan posisinya sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini dengan memanfaatkan fasilitasi aturan yang sudah ada. Dengan adanya fasilitasi aturan yang jelas mengenai bagaimana kegiatan akan dilaksanakan menjadi dukungan bagi para instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Kuasa sebagai instansi pemrakarsa yang diberikan oleh Bupati Sukoharjo juga membuat DPUPR Kabupaten Sukoharjo memiliki kewajiban untuk menentukan bagaimana teknis dari kebijakan ini. Termasuk penentuan jadwal kegiatan, sumber daya keuangan serta peralatan, serta dokumen perencanaan pengadaan tanah. Setelah desain jalan disetujui pada tahapan persiapan, DPUPR Kabupaten Sukoharjo menyerahkan tahapan selanjutnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dimulai dari pengukuran hingga penentuan harga dan pembayaran.

Proses pelaksanaan tukar guling yang dilakukan pada tanah kas desa yang terdampak pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, apabila dilihat berdasarkan teori tahapan implementasi milik Jones memiliki kesesuaian konsep dalam pengimplementasiannya. Dalam keberjalannya muncul beberapa kendala di lapangan yang menyebabkan mundurnya kegiatan dari jadwal yang sudah ditentukan.

Dukungan Dan Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Tukar Guling Tanah Kas Desa

Selain mengacu pada tahapan implementasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, untuk menganalisis dukungan dan hambatan dalam kegiatan tukar menukar tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo penelitian ini melihat dari perspektif pendapat Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan

tersebut, yaitu: standar dan sasaran kebijakan; sumber daya kebijakan; hubungan antar organisasi; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi; serta disposisi implementor

1. Dukungan dalam pelaksanaan tukar guling, meliputi:

- a. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan: Standar dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat dengan jelas, dengan tujuan agar proses implementasi kebijakan tidak menimbulkan multi interpretasi dari agen implementor yang dapat memicu timbulnya konflik. Tukar menukar tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo memiliki standar dan sasaran yang jelas sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, serta peraturan lain dari tingkat pusat. Adanya standar dan sasaran yang jelas berpengaruh terhadap bagaimana instansi pelaksana menjabarkan dalam pelaksanaan tukar guling. Kejelasan peraturan sebagai pedoman standar dan sasaran kebijakan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terstruktur dan minim hambatan.
- b. Sumber daya manusia yang kompeten: Dalam pelaksanaan kebijakan tukar menukar tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, terdapat sumber daya manusia dan non-manusia yang mendukung dalam tercapainya keberhasilan kebijakan ini. Dari unsur sumber daya manusia, pelaksana terdiri dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Sumber daya manusia pelaksana meliputi DPUPR Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pemrakarsa, BPN Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pelaksana, Tim Sekretaris Daerah sebagai tim persiapan, serta didukung pula dari pihak Pemerintah Desa Manisharjo selaku sasaran kebijakan.
- c. Hubungan antar organisasi yang saling mendukung: Diperlukan peningkatan koordinasi vertikal di seluruh tingkatan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas dan keberlanjutan program (Oktavia, 2020). Hubungan antar organisasi yang baik dalam implementasi suatu kebijakan mutlak dibutuhkan, karena suatu kebijakan biasanya melibatkan tidak hanya satu organisasi melainkan antar-sektor. Sehingga, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dari instansi yang terlibat demi tercapainya tujuan kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan tukar guling tanah kas desa berdampak pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, komunikasi yang dilakukan oleh DPUPR Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pemrakarsa terhadap pihak terkait baik melalui rapat maupun pertemuan informal menjadikan pelaksanaan kegiatan ini minim ego-sektoral. Masing-masing pihak terkait mampu melaksanakan tugasnya dengan lancar karena instansi pemrakarsa mampu menjalin komunikasi yang baik kepada setiap pihak yang terlibat.
- d. Karakteristik agen pelaksana yang sesuai dengan tugas yang dibebankan: Implementasi suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh karakteristik dari agen pelaksana yang mencakup beberapa hal, diantaranya struktur birokrasi, norma-norma, serta pola hubungan yang terjadi dalam suatu birokrasi. Berdasar hasil penelitian, penetapan petugas lapangan telah diatur secara khusus dalam Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Bupati Sukoharjo. Pelaksanaan kegiatan proyek secara legal formal telah diatur dalam hal struktur birokrasi dan norma-norma. Dengan ditunjuknya pihak yang memang memiliki pengetahuan dan kewenangan mengenai kegiatan pembebasan tanah, maka

karakteristik yang dimiliki agen pelaksana turut mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tukar guling, meliputi:
 - a. Keterbatasan sumber dana: Dalam implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya yang memadai, termasuk dari sumber daya non-manusia (non-human resources) yang berupa sumber dana. Sumber dana diperoleh dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020. Dipangkasnya anggaran dari Rp. 100 milyar menjadi hanya Rp. 30 milyar untuk penanganan pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan pembebasan tanah terhambat. Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi ke dalam dimensi kuantitatif dan waktu, serta mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek (Liandini dan Wirawati 2017). Artinya, kecukupan anggaran akan mendorong pencapaian tujuan, begitu pula sebaliknya, kekurangan anggaran berpotensi menghambat pencapaian tujuan.
 - b. Kondisi lingkungan: Implementasi kebijakan memerlukan kondisi lingkungan yang suportif, berupa dukungan dari kelompok kepentingan, karakteristik partisipan baik berbentuk dukungan maupun penolakan, opini publik di lingkungan sekitar, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Pada tahun 2020 iklim politik di daerah sedang menghangat seiring pemilihan kepala daerah periode 2020-2024. Selain Pilkada, pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi sosial masyarakat dan pemerintahan. Stakeholder di daerah fokus terhadap isu-isu tersebut sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tukar guling tanah kas desa.
 - c. Disposisi implementor: Disposisi implementor mencakup: respon implementor terhadap kebijakan yang nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana implementor akan melaksanakan kebijakan, kognisi atau pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor atau preferensi nilai dari implementor kebijakan. Berdasar penelitian, peraturan yang ada dipahami dengan baik oleh agen pelaksana di tingkat supra desa. Sedangkan sasaran kebijakan yang melanjutkan proses tukar guling yakni Pemerintah Desa Manisharjo belum cukup memiliki pemahaman tentang aturan-aturan yang akan digunakan. Sehingga membuat pemahaman Pemerintah Desa Manisharjo mengenai pelaksanaan kebijakan ini juga belum maksimal. Aparat pemerintah desa kurang memiliki kapasitas teknis untuk memenuhi prosedur standar yang diberlakukan oleh pemerintah pusat (Hariyati et al.) Hal tersebut kemudian berpengaruh juga terhadap tahapan tukar guling, karena ada perbedaan pemahaman antara BPN dan Pemerintah Desa Manisharjo mengenai siapa yang akan melakukan pencarian tanah pengganti.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tukar guling tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan mengacu pada peraturan yang ada serta memenuhi komponen-komponen tahapan organisasi dari Jones. Pada tahap aplikasi, sampai pada akhir penelitian ini dilakukan, kegiatan tukar guling telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, persiapan,

hingga pelaksanaan. Sedangkan untuk proses penyerahan hasil belum dilakukan. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan tukar guling tanah kas desa tersebut yakni kejelasan standar dan sasaran kegiatan, SDM yang kompeten, hubungan antar sektor yang baik, serta kesesuaian karakteristik agen pelaksana dengan tugas yang dibebankan. Sedangkan kendala yang ditemukan berasal dari keterbatasan sumber dana, disposisi implementor serta fokus perhatian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap agenda politik di Kabupaten Sukoharjo menjelang Pilkada dan adanya pandemi Covid-19.

Guna mengatasi permasalahan dalam hal keterbatasan dukungan finansial, instansi terkait perlu menjelaskan secara terbuka kondisi yang sedang dihadapi kepada sasaran kebijakan guna meminimalisasi munculnya konflik. Selain itu perlu dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tepat dan terperinci untuk mengetahui jumlah pasti anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek. Dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa, perlu diadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan lapangan. Dalam hal ini, dibutuhkan pemerintah daerah selaku fasilitator untuk memberikan pemahaman terkait aturan-aturan yang digunakan desa untuk kegiatan tukar guling, sekaligus pendampingan untuk menuntaskan proses tukar guling tanah kas desa. Selain itu, peran aktif dari aparatur desa juga mutlak diperlukan, karena aparatur desa yang melaksanakan tukar guling tanah kas desa di tataran bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. G. (2019). Thinking outside the box and introducing land readjustment against the conventional urban land acquisition and delivery method in Ethiopia. *Land use policy*, 81, 624-631. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837717311006>
- Chrisnawati, R. A., Kistiyah, S., & Prasetyo, P. K. (2018). Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa untuk Jalan Tol Solo Mantingan II: Problematika Pelaksanaannya. *Tunas Agraria*, 1(1). <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/JTA/article/view/4>
- Damayanti, E. (2019). Pelaksanaan Tukar Guling (ruislag) Tanah Wakaf di Kota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 351-360. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25064/22316>
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 29-34.
- Hariyati, D., Holidin, D., & Mulia, I. C. (2020). Centralized Local Development versus Localized Central Arrangement in Village Autonomy Policy Implementation in Indonesia. *BISNIS & BIROKRASI ; Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(2), 97-106. <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11275>
- Liandini, V. U., & Wirawati, N. G. P. (2017). Kemampuan Kecukupan Anggaran Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran Pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1025-1052.
- Nurhalimah, A. (n.d.). Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 35-54.

- Oktavia, R., & Wihastuti, L. (2020). Village Fund and Poverty Alleviation in Kulon Progo Regency. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 24(1), 79–94.
- Rietberg, P. I., & Hospes, O. (2018). Unpacking land acquisition at the oil palm frontier : Obscuring customary rights and local authority in West Kalimantan , Indonesia. *Asia Pasific Viewpoint*, 59(3), 338–348. <https://doi.org/10.1111/apv.12206>
- Septiningsih, I. (2014). Ismawati Septiningsih , SH , MH Dosen Fakultas Hukum - Universitas Surakarta. *RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(1), 1–13.
- Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
- Wahyudi, A., Sartika, D., Wismono, F. H., Ramdhani, E. L., Rosliana, L., Kusumaningrum, M., & Zakiyah, S. (2020). Investigating Organizational and Human Resource Capacity of Village Government : A Case Study in Kutai Kartanegara Regency. *Policy and Government Review*, 4(2), 99–115.
- Widodo, J. (2006). Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing.

Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan

Pesta Rida Manurung¹, Dadang Mashur²

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau
Email : pestarida17@gmail.com¹, da2nk_mashur@yahoo.co.id²

Dikirim : 24 Maret 2021 | Direvisi : 07 April 2021 | Diterima : 20 Mei 2021

ABSTRAK

Untuk ikut mengurangi tingkat kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan PT Riau Andalan Pulp and Paper salah satu Pabrik kertas dan Bubur menginisiasi Program Desa Bebas Api yang sudah berjalan selama lima tahun dibentuk tahun 2015. Program Desa Bebas Api berjalan dengan baik di salah satu Desa yang ikut program PT Riau Andalan Pulp and Paper salah satunya Desa Sungai Ara yang berhasil dibidang pertanian. Program Desa Bebas Api dikembangkan dengan lima program yaitu: Penghargaan desa bebas api, bantuan pertanian berkelanjutan, keterliban kru pemimpin dalam pencegahan kebakaran, bantuan pembukaan lahan tanpa bakar, pemantauan kualitas udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Proses Kolaborasi antar Aktor dalam Program Desa Bebas Api di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan berjalan dengan baik sesuai dengan dialog tatap muka, pemahaman bersama, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses dan dampak sementara. Kedua, Faktor-faktor pendukung kolaborasi adalah Anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Kolaborasi; Aktor; Program Desa Bebas Api

ABSTRACT

To help reduce the level of forest and land fires that continue to occur in Riau Province, Pelalawan Regency, PT Riau Andalan Pulp and Paper, one of the paper and pulp mills, initiated the Fire Free Village Program which has been running for five years, formed in 2015. In one of the villages that took part in the PT Riau Andalan Pulp and Paper program, one of them was Sungai Ara Village which was successful in agriculture. The Fire Free Village Program was developed with five programs, namely: Fire free village awards, sustainable agricultural assistance, involvement of the leader crew in fire prevention, assistance in clearing land without burning, monitoring air quality. This study aims to determine the process Collaboration. This research uses a qualitative approach with descriptive data. The results showed that first, the Collaboration Process between Actors in the Fire Free Village Program in Sungai Ara Village, Pelalawan Regency was running well according to face-to-face dialogue, mutual understanding, building trust, commitment to the process and temporary impacts. Second, the supporting factors for collaboration are the budget, the availability of facilities and infrastructure, communication and community participation.

Keywords: *Collaboration; Actors; Fire Free Village Program*

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia disebabkan faktor kesengajaan maupun tidak, mulai dari musim kemarau yang sangat panas dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Di Provinsi Riau, kebakaran hutan dan lahan sering sekali terjadi yang disebabkan karena faktor kesengajaan maupun tidak sengaja (Alamsyah, 2016). Kebakaran adalah salah satu ancaman bagi pembangunan berkelanjutan negara (Hakim & Marisa, 2021). Hal ini karena dampak negatif dari kebakaran hutan yang merusak banyak hal mulai dari ekosistem, ekonomi, sosial bahkan kesehatan banyak orang yang sering terkena infeksi saluran pernapasan (ISPA) (Adrianto et al., 2020; Prihati et al., 2018).

Menjaga kesehatan serta lingkungan sekitar dari berbagai macam sangatlah penting untuk keberlanjutan Provinsi Riau, dan kabut asap adalah salah satu masalah yang sangat fatal. Kebakaran akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan semua orang yang terkena tanpa memandang umur. *Asia Pacific Resources International Holding Ltd* (APRIL) adalah salah satu produsen pulp and kertas terbesar di duni. Merk unggulan mereka yang bernama “*PaperOne*” digunakan oleh jutaan orang untuk percetakan dan menulis setiap hari. Sebagai bentuk upaya menganggulangi kebakaran hutan dan lahan, melalui anak perusahaannya yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper, APRIL menginisiasi Program Desa Bebas Api. Program desa bebas api merupakan upaya perusahaan dalam mencegah kebakaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar mengenai dampak negatif dari kebakaran lahan. APRIL juga memberikan penghargaan kepada Desa yang ikut Program desa bebas api yang tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan. Namun, penghargaan tersebut bukanlah satu-satunya yang diberikan. Program desa bebas api dikembangkan berdasarkan lima program, yaitu:

1. Penghargaan Desa Bebas Api; APRIL akan memberikan penghargaan kepada desa-desa yang berhasil mencegah kebakaran. Penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa senilai Rp 100 juta. Jika Desa tersebut berhasil mencegah tidak terjadinya kebakaran selama 1 tahun.
2. Bantuan Pertanian Berkelanjutan; APRIL akan memberikan bantuan peralatan pertanian kepada desa yang mengikuti program desa bebas api tujuannya untuk membantu masyarakat setempat membuka lahan tanpa melakukan pembakaran hutan dan lahan seperti tractor untuk mengelolah tanah agar bisa ditanami.
3. Keterlibatan Kru Pemimpin dalam mencegah kebakaran; Perusahaan juga memberdayakan seseorang dari desa untuk menjadi pemimpin kru. Kru pemimpin bertugas secara aktif mengkampanyekan praktik tanpa bakar lahan kepada masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan dari Kepala Desa. Lalu kru pemimpin akan mensosialisasikan kepada masyarakat desa untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
4. Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar; APRIL menargetkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan maupun bahaya kabut asap untuk kesehatan, yaitu dengan Kru Pemimpin mensosialisasikan ke masyarakat dan patroli

keliling desa yang dilaksanakan jika memasuki musim kemarau yang tujuannya memantau agar tidak terjadi kebakaran.

5. Pemantauan Kualitas Udara; APRIL mengembangkan sistem pemantauan kabut asap terpadu, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta pada penggunaan peralatan canggih PM 10.

Tabel 1. Data Kebakaran Desa dalam Program Desa Bebas Api

No	Tahun	Luasan Area (ha)	Area Terbakar (ha)	Area terbakar Berkurang
1	2014	352,146	618	0.18%
2	2015	427,876	54	0.01%
3	2016	592,080	391	0.07%
4	2017	622,112	159	0.03%
5	2018	622,112	131	0.02%
6	2019	753,604	2933	0.39%

Sumber: Koordinator Program Desa Bebas Api, 2020.

Berdasarkan pada tabel 1 dijelaskan data kebakaran yang terus berkurang. Hal ini berdasarkan *Landscape risk map* dan *fire risk map* yang telah dikembangkan sejak 2015. Tim RAPP memasukkan elemen-elemen mengenai resiko kebakaran lalu memasukkannya kedalam sistem informasi geografis untuk menghasilkan peta resiko kebakaran yang nantinya akan berguna sebagai titik awal dalam menentukan daerah mana yang bersiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Peta ini juga di perbaruhui enam bulan sekali yang tujuannya sebagai alat strategis untuk menentukan desa mana yang akan dilibatkan dalam Program Desa Bebas Api. Program Desa Bebas Api telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan bahaya bakar hutan dan lahan ini semua berkat kolaborasi bersama pemangku kepentingan. Salah satu desa yang ikut Program Desa bebas api yaitu Desa Sungai Ara yang berlokasi di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Untuk pertama kalinya di Desa Sungai Ara panen padi setelah ikut program desa bebas api pada tahun 2019 dengan cara membuka lahan secara alternatif dan bantuan tractor untuk membantu bercocok tanam yang diberikan PT. Riau Andalan *Pulp and Paper* (PT. RAPP) agar masyarakat yang ada di Desa Sungai Ara tidak membakar lahan yang dapat menyebabkan kerugian besar.

Kolaborasi pada hakikatnya adalah kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin dilakukan secara individu (Astari et al., 2019; Khusna, 2017). Dilihat dari implementasi program desa bebas api yang dilakukan sudah berjalan dengan baik bahkan banyak juga desa yang ikut dalam program ini dan merasakan manfaat dari program tersebut salah satunya Desa Sungai Ara yang berhasil mengikuti program desa bebas api membuka lahan tanpa membakar (Harmawan, 2017; Umar et al., 2019; Wibowo & Rostyaningsih, 2016). Ini bukan semata-mata hanya kerjasama sendiri akan tetapi adanya kolaborasi dari aktor-aktor yang terlibat baik PT. RAPP, masyarakat Desa Sungai Ara atau pihak lain yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program tersebut yang bersama-sama menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik sehingga program tersebut dapat terlaksana berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses

kolaborasi antar aktor dalam Program Desa Bebas Api di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan dan faktor pendukung Kolaborasi.

Kolaborasi adalah proses di mana para aktor otonom atau semi otonom berinteraksi melalui negosiasi formal atau informal, secara bersama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara untuk bertindak atau memutuskan masalah yang membuat mereka bersama-sama (Thompson & Perry, 1992). Kolaborasi adalah pertukaran mengenai pandangan atau ide yang memberikan perseptif kepada seluruh kolaborator atau pihak yang terlibat (Sabaruddin, 2015). Untuk lebih memahami kolaborasi menurut Ansell & Gash (2008, 2018), bahwa berjalannya proses kolaborasi lebih dijelaskan dalam sebuah siklus dari pada suatu proses yang bertahap. Proses kolaborasi terdiri atas beberapa komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka (Face to face); Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka atau dialog langsung diperlukan oleh para stakeholder yang terlibat untuk saling mengenal satu dengan lainnya. Dialog tatap muka ini penting untuk dilakukan antar kolaborasi yang terlibat sehingga para stakeholder yang terlibat dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan perannya masing-masing.
2. Membangun Kepercayaan (Trust Building); Membangun kepercayaan sangat perlu dilakukan para stakeholder ketika proses kolaborasi pertama kali dilakukan. Untuk itu sangat dibutuhkan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi agar kerjasama yang dibangun bisa berjalan.
3. Komitmen terhadap Proses (Commitment to Process); Komitmen antar stakeholder sangat diperlukan untuk mencegah gagalnya kerjasama yang dijalani. Komitmen adalah bentuk tanggung jawab stakeholder agar melihat hubungan yang dijalin dalam kolaborasi sebagai hal yang baru dan memiliki tanggung jawab harus dikembangkan.
4. Pemahaman Bersama (Shared Understanding); Setiap stakeholder yang juga terlibat dalam kolaborasi harus saling berbagi pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui kolaborasi. Seperti visi, misi, tujuan bersama dan lain-lain.
5. Hasil Kolaborasi (Outcome); Hasil kolaborasi dari proses kolaborasi yang terjadi. Hasil muncul apabila tujuan tersebut memberikan keuntungan dari kolaborasi baik positif maupun negatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif (Daniel, 2002). Proses penelitian kualitatif dilakukan seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengumpulkan data sesuai dengan informasi yang dibutuhkan (Nazir, 2003). Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Alasan memilih lokasi penelitian karena Desa Sungai Ara sukses dalam menerapkan Program Desa Bebas Api tanpa membakar lahan dan sukses panen padi perdana tahun 2019. Manajer Program Desa Bebas Api Bapak Sailal Arimi Koordinator Program Desa Bebas Api Ibu Riana, Camat Kecamatan Pelalawan Bapak Tangku Sakirmadan, S.Sos, Kepala Desa Sungai Ara Bapak Haryono, SE, Kru pemimpin di Desa Sungai Ara Jendri, Petani Desa

Sungai Ara Bapak Zarkasih dan Bapak Abdul Muis, Tokoh Agama : Ustad, Pendeta, Buddha, Hindu, Tokoh Masyarakat Bapak Abdul Kadir dan Bapak Nasrun, Media Massa Halloraiu dan Riauonline dan Masyarakat Setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mia Fairuza, 2017. Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). kolaborasi antar stakeholder di pulau merah berjalan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dari komponen kolaborasi yang mayoritas berjalan kurang baik pula. Namun, pencapaian kolaborasi dalam pembangunan inklusif tetap tercapai. Manfaat adanya wisata pulau merah telah dirasakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sekitar. Kemudian ada Mahadin Moh. Astari, Abdul Mahsyar, Anwar Parawangi. 2019. Kolaborasi antar Organisasi Pemerintah dalam Penertiban Moda Transportasi di Kota Makassar (studi kasus kendaraan becak motor kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Satuan lalu lintas Polrestabes Makassar dalam penertiban kendaraan becak motor di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan satuan lalu lintas Polrestabes Makassar tidak berjalan sesuai dengan pemahaman bersama serta dialog tatap muka hanya dilakukan di awal proses kolaborasi.

Lalu T. Anisa Pitri. 2017. Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau Tahun 2015-2016. kolaborasi pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di tahun 2015-2016 belum berjalan dengan efektif. Masih sangat minim program yang dijalankan secara kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di provinsi riau memainkan perannya masing-masing, namun mereka belum mampu memerankan secara optimal. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan pentingnya melakukan kolaborasi dengan beberapa aktor untuk menjalankan suatu program dan mencapai tujuan bersama. begitu juga dengan penelitian kolaborasi antar aktor dalam program desa bebas api di desa Sungai Ara kabupaten pelalawan perlu diadakannya kolaborasi dan melibatkan para aktor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menjalankan kolaborasi agar tujuan yang hendak dicapai bias berjalan dengan baik. Untuk melihat bagaimana proses kolaborasi dilakukan penulis menggunakan teori kolaborasi menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008, 2018), proses kolaborasi terdiri atas beberapa komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:

Dialog Tatap Muka

Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka antara pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi dialog tatap muka atau dapat disebut dialog langsung diperlukan oleh para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama. Dialog tatap muka ini penting untuk dilakukan antar kolaborasi yang terlibat sehingga para aktor yang terlibat dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Dapat diketahui bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper melaksanakan Program Desa Bebas Api adalah bentuk upaya perusahaan dalam mengurangi tingkat kebakaran hutan dan lahan dengan berkolaborasi dengan banyak aktor yang tujuannya agar banyak masyarakat yang peduli akan lingkungannya

terutama kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun selalu terjadi baik karena ulah manusia maupun faktor alam. Dan seperti yang disampaikan, Manager Bapak Sailal bahwa perusahaan juga melakukan kolaborasi dengan banyak aktor terutama dengan Pemerintah Desa karena kebakaran selalu terjadi dari lahan masyarakat desa yang tujuannya agar semua masyarakat peduli akan kesehatan dan lingkungannya.

Sesuai perkataan Pak Jendri selaku kru pemimpin di Desa Sungai Ara, perusahaan merekrut seorang Kru pemimpin dari desa yang nantinya ikut juga dalam pelatihan dan pembinaan yang perusahaan adakan setiap bulannya, lalu patroli keliling desa melihat keadaan desa jika ada kebakaran yang terjadi segera mungkin melapor kepada pihak perusahaan, dan juga tokoh masyarakat dimana membantu kepala desa dan kru pemimpin dalam mengingatkan masyarakat bahaya dari membakar lahan dengan api. Perusahaan juga berkolaborasi dengan Camat Pelalawan dimana tugas Camat untuk membantu Perusahaan dalam mengarahkan setiap Desa untuk sungguh-sungguh menjaga lahannya dari kebakaran dan ikut memberikan penilaian kepada setiap desa yang berhasil. Selain itu, Perusahaan juga melibatkan pemuka agama dimana tujuannya membantu perusahaan dalam mengenalkan program desa bebas api dan memberitahu dari sekarang bahaya kebakaran menggunakan api dan juga mengajarkan hak-hal yang baik dimulai sejak sekarang. Perusahaan juga melibatkan media massa dimana perusahaan mempunyai pihak media atau Corp Comm yang bekerja sama dengan media massa dan kami juga ada akun Facebook atau Instagram yang juga bisa dilihat orang banyak.

Membangun Kepercayaan

Antar aktor perlu adanya membangun kepercayaan dilakukan ketika proses kolaborasi pertama kali dilakukan. Untuk itu diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi agar kerjasama yang dibangun bisa berjalan. Membangun kepercayaan merupakan syarat yang sangat diperlukan dalam berkolaborasi dengan banyak aktor. Bahkan membangun kepercayaan bukanlah waktu yang singkat, dibutuhkan waktu antar aktor sebelum berkolaborasi yaitu dengan cara berkomunikasi sampai semua aktor ikut dalam kolaborasi. Begitu juga dengan PT. RAPP membangun kepercayaan para aktor juga membutuhkan waktu ke waktu tidak mudah begitu saja. Perusahaan PT RAP Membangun kepercayaan dengan semua aktor terlibat sangat susah untuk dilakukan dengan cara yaitu melakukan pendekatan terlebih dahulu, mengajak untuk berkumpul lalu pihak perusahaan sosialisasikan bahwa perusahaan PT. RAPP memiliki Program baru untuk mengurangi tingkat kebakaran yang sering terjadi dan sangat butuh bantuan dari semua pihak untuk saling bekerja sama. Begitu juga menyakinkan para petani desa yang selama ini jika ingin bertani pasti membakar lahan terlebih dahulu karena lebih mudah, tapi PT. RAPP juga memberikan bantuan pembukaan lahan 20 Ha ini juga merupakan bantuan yang PT. RAPP lakukan untuk mempermudah para petani di Desa Sungai Ara.

Komitmen Pada Proses

Komitmen antar aktor sangat diperlukan untuk mencegah gagalnya kerjasama yang dijalankan. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggung jawab tersebut perlu dikembangkan.

Komitemen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi yang dilakukan, dimana perlu sekali komitmen setiap aktor yang terlibat dalam suatu program agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dari awal melakukan kolaborasi. PT. RAPP sangat berkomitmen dalam melaksanakan Program Desa Bebas ini sebagai bahan alternatif mengurangi tingkat kebakaran yang setiap musim kemarau selalu terjadi. Bentuk komitmen tersebut dalam bentuk pendatanganan Mou atau kesepakatan perjanjian dalam Program Desa Bebas Api yang diadakan oleh perusahaan dimana selama dua tahun akan dibina, pemberian reward kepada desa senilai RP 100 juta dalam bentuk pembangunan infrastruktur jika tidak terjadi kebakaran di desa, bahkan bantuan alat pertanian seperti traktor juga kami berikan ini wujud dari komitmen kami kepada Desa yang ikut Program Desa Bebas Api. Komitmen desa Sungai Ara dalam kolaborasi program desa bebas api ini sangat terbukti sekali sudah satu tahun terakhir ini tidak terjadi kebakaran apalagi pada saat keberhasilan panen padi perdana tahun 2019 semua masyarakat dan para petani juga ikut ambil bagian bekerja sama untuk mencegah kebakaran terjadi ini berkat kerja sama antara Pemerintah desa, kru pemimpin, tokoh masyarakat, para petani dan masyarakat setempat.

Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama merupakan hal penting dalam berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Pemahaman bersama artinya penyatuan pemikiran setiap aktor yang terlibat untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antar aktor dalam berkolaborasi. Untuk itu sebelum melakukan kolaborasi PT. RAPP sebisa mungkin memberikan pemahaman bersama antar aktor yang terlibat agar tujuan dari kolaborasi dalam program desa bebas api bisa berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Dapat dipahami memberikan pemahaman bersama kepada setiap aktor dalam program desa bebas api memang sangat penting hal ini bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman antar aktor pada saat program desa bebas api berjalan, maka sebisa dan sebaik mungkin kami memberikan pemahaman ke semua aktor tentang tujuan dan fungsinya bahkan peran dari setiap aktor sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa berjalan dengan baik. Seperti pemerintah desa berperan penting untuk memberikan dan mengarahkan masyarakatnya tentang bahaya kebakaran dan memperkenalkan program desa bebas api sebagai program mengurangi tingkat kebakaran hutan dan lahan, kru pemimpin mengikuti pelatihan dan pembinaan lalu sosialisasi ke masyarakat dan patroli keliling desa, tokoh masyarakat juga membantu seperti mengingatkan masyarakat bahaya kebakaran dan dampak kabut asap bagi kesehatan terutama kepada lansia dan anak-anak yang di desa.

Hasil Kolaborasi

Hasil dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk keluaran yang nyata. Hasil kolaborasi ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara konkrit. Dalam melakukan kolaborasi setiap aktor yang terlibat pasti akan memperoleh keuntungan dari kolaborasi yang dijalankan baik itu positif maupun negatif. Begitu juga dengan Kolaborasi antar aktor dalam program desa bebas ini semua aktor pasti memiliki dampaknya. Hasil penelitian salah satu studi sebelumnya yang mirip telah menemukan bahwa kolaborasi antar stakeholder di pulau merah berjalan kurang baik (Fairuza, 2017). Hal ini ditunjukkan dari komponen kolaborasi yang mayoritas berjalan kurang baik pula. Namun,

pencapaian kolaborasi dalam pembangunan inklusif tetap tercapai. Manfaat adanya wisata pulau merah telah dirasakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sekitar. Astari et al. (2019) juga telah menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Satuan lalu lintas Polrestabes Makassar dalam penertiban kendaraan becak motor di kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan satuan lalu lintas Polrestabes Makassar tidak berjalan sesuai dengan pemahaman bersama serta dialog tatap muka hanya dilakukan di awal proses kolaborasi. Terlebih lagi, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Pitri & Anwar (2016) juga menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di tahun 2015-2016 belum berjalan dengan efektif. Masih sangat minim program yang dijalankan secara kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di provinsi riau memainkan perannya masing-masing, namun mereka belum mampu memerankan secara optimal.

Studi ini berkontribusi pada literatur dan upaya pengembangan dengan menunjukkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan jika kolaborasi antara perusahaan dan daerah berjalan dengan baik. Bagi perusahaan yang melakukan kolaborasi dengan banyak aktor untuk membantu perusahaan dalam mengurangi tingkat kebakaran hutan dan lahan, mereka mendapatkan keuntungan berupa: (1) terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas dari kabut asap, kesehatan nomor satu bagi kami sebagai perusahaan besar yang memproduksi dibidang kertas bagi karyawan kami jika karyawan terkena sakit maka kinerja mereka juga berkurang, bagi keluarga kami, anak-anak kami dan bagi masyarakat sekitar tentunya, dan (2) menjaga area wilayah perusahaan itu sangat penting dimana aset utama perusahaan dalam bidang produksinya adalah pohon atau kayu jika kebakaran tidak cepat dicegah maka kebakaran itu akan sampai ke area perusahaan yang nantinya dapat merugikan perusahaan.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh Desa Sungai Ara meliputi: (1) Masyarakat Desa menjadi sehat dan terhindar dari kabut asap, menurut Bapak Haryono sebelum desa ikut program Desa Bebas Api banyak masyarakat desa yang terkena Ispa baik orang tua dan anak-anak, mengganggu masyarakat desa dalam bekerja karena kebakaran di Desa Sungai Ara dulu sangat tebal kabutnya sehingga tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah, (2) tidak ada lagi masyarakat desa yang membuka lahan dengan cara dibakar yang artinya pola pikir masyarakat mulai berubah semenjak adanya Pogram Desa Bebas Api, (3) kesadaran masyarakat semakin meningkat mengenai dampak dari kebakaran yaitu bias terkena sakit ispa, dan (4) desa juga mendapatkan reward dari perusahaan senilai RP 50 juta karena ada lahan desa yang terbakar akibat dari tetangga sebelah, yang digunakan untuk memperbaiki jalan menuju Desa Sungai Ara dan mendapatkan traktor dalam membantu para petani di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan sebagai berikut: Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan dilihat dari indikator kolaborasi menurut Ansell dan Gash yaitu: Pertama, Dialog tatap muka yang

dilakukan secara langsung kepada setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi dalam program desa bebas api di Desa Sungai Ara sudah berjalan dengan baik. Kedua, Membangun kepercayaan terhadap semua aktor yang terlibat dalam mensosialisasikan dan menjelaskan tentang Program Desa Bebas Api kepada banyak masyarakat. Ketiga, Komitmen terhadap proses para aktor yang terlibat dalam Program Desa Bebas Api sudah bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan kolaborasi yang dilakukan. Keempat, Pemahaman bersama para aktor yang terlibat dalam Program Desa Api mampu memahami segala tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dan bahaya bagi kesehatan yang ada di Desa khususnya di Kabupaten Pelalawan. Kelima, Hasil Kolaborasi yaitu berjalan dengan baik dalam mensosialisasikan Program Desa Bebas Api ini kepada semua masyarakat yang ada di Desa Sungai Ara dan masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan, berkurangnya kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun dan terciptanya lingkungan yang sehat tanpa kabut asap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, H. A., Spracklen, D. V., Arnold, S. R., Sitanggang, I. S., & Syaufina, L. (2020). Forest and land fires are mainly associated with deforestation in Riau Province, Indonesia. In *Remote Sensing* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.3390/RS12010003>
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.
- Astari, M. M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Kolaborasi Antarorganisasi Pemerintah Dalam Penertiban Moda Transportasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Kendaraan Becak Motor). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 1–8.
- Daniel, M. (2002). *Metode penelitian sosial ekonomi*. Bumi Aksara.
- Emzir. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi ke-6*. Rajawali Pres.
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan inklusif pada sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13.
- Hakim, A., & Marisa, H. (2021). The Formation of Responsive Regional Regulations in Supporting Regional Autonomy in Pekanbaru City. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.5884>
- Harmawan, B. N. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. *Matra Pembaruan*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.57-66>
- Khusna, I. N. (2017). *Dinamika Collaborative Governance Antar Stakeholder Dalam Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sleman*. Universitas Gajah Mada.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia.
- Pitri, T. A., & Anwar, K. (2016). *Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau Tahun 2015-2016*.

Riau University.

- Prihati, Dailiati, S., Hernimawati, & Yandra, A. (2018). Tourism and Environmental Policy Strategies: Promoting Local Destination in Riau Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi*. Graha Ilmu.
- Sugiyono, P. (2015). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Thompson, P. A., & Perry, J. G. (1992). *Engineering construction risks: A guide to project risk analysis and assessment implications for project clients and project managers*. Thomas Telford.
- Umar, A., Burhanuddin, B., & Nasrulhaq, N. (2019). Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 57–66.
- Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (2016). Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati). *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(4), 17–32.

Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Undang-Undang Desa

Suharto Suharto

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

Email : hartoss@gmail.com

Dikirim : 16 April 2021 | Direvisi : 12 Mei 2021 | Diterima : 10 Juni 2021

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Undang-Undang Desa memerlukan dukungan dari kelembagaan pemerintahan desa dengan pola strategi pemberdayaan masyarakat desa sesuai potensi lokal yang ada. Pelaksanaan Undang-Undang Desa menjadi harapan semua masyarakat desa untuk mewujudkan desa mandiri yang memiliki jatidiri, merupakan penghargaan dalam hak asal usul desa dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang memposisikan masyarakat desa sebagai subjek/pelaku utama bukan hanya sebagai obyek /sasaran saja dari program kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa menuju desa mandiri sesuai amanah Undang-Undang Desa. Keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa secara nyata dipengaruhi adanya dukungan dari pemerintahan kelembagaan desa yaitu antara lain Pemerintah Desa/ Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, Dukuh, RW, RT dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Undang-Undang Desa

ABSTRACT

The implementation of the Village Law policy requires support from village government institutions with a pattern of village community empowerment strategies according to existing local potential. The implementation of the Village Law is the hope of all village communities to create an independent village that has an identity, it is an appreciation for the right of the origin of the village with a village community empowerment approach that positions the village community as the main subject / actor not only as an object / target of program activities. village development. This research uses descriptive qualitative research methods, with the aim of finding out how the ability of village government institutions to empower village communities to become independent villages according to the mandate of the Village Law. The successful implementation of the Village Law is significantly influenced by the support of village institutional governance, namely, among others, the Village Government / Village Apparatus, Village Consultative Body (BPD), LPMD / LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM / UPK PNPM, Dukuh, RW, RT and other non-governmental groups.

Keywords: Village Government; Community Empowerment; Village Law

PENDAHULUAN

Desa sering diucap dengan sebutan dusun, tanah asal, tanah kelahiran dan tanah kampung halaman. Desa bisa dikatakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman). Dalam pembangunan masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat. Maka pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pemberdayaan sumberdaya (potensi) lokal dalam meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat. Melihat realitas tersebut, maka implementasi UU RI Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu adanya dukungan dari semua pihak terutama warga masyarakat desa dalam berperan sebagai pelaku pembangunan didesa.

Amanat UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pertama dalam rangka membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya. Pemerintah desa dituntut melakukan inovasi dan berkeaktivitas untuk menciptakan sektor ekonomi produktif pedesaan, seperti budi daya produk-produk yang berbasis kearifan lokal, antara lain hasil kerajinan industri pangan/minuman tradisional, produk hasil bumi dan pertanian dan sebagainya. Kedua, dapat mengembangkan sumber pendapatan desa dan perwujudan pembangunan desa secara partisipatif. Pemerintah desa harus bisa memanfaatkan dan mendayagunakan aset sebagai sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasaranan. Dalam aset desa berupa tanah kas, tanah ulayat, pasar atau pasar hewan, bangunan desa, hutan milik desa, mata air/pemandian umum, dan aset lain milik desa

Ketiga. Pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota, membangun infrastruktur, meningkatkan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (Pasal 79 UU Nomor 6 Tahun 2014). Keempat. Mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Hasil usaha badan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan membantu masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, atau dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDes.(PP No 43 Tahun 2014).

Adapun Kelembagaan pemerintahan desa, merupakan faktor pendorong (push factor) dan motor penggerak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, pada Pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan dalam Pasal 83 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. (PP No 43 Tahun 2014).

Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan lokal (desa). Maka peran penting dari kepedulian semua pihak yaitu masyarakat, pemerintah, swasta dan termasuk pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam menyiapkan insan yang siap mendampingi masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai amanah dalam UU Desa. Lewat Tri Dharmanya Perguruan Tinggi jelas memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mendukung percepatan pembangunan desa yang kita harapkan.

Penelitian yang telah kita dilakukan menunjukkan bahwa dengan melihat kondisi desa yang ada pada saat sekarang secara nasional, masih perlu ada peningkatan dukungan dalam rangka implementasi UU Desa. Maka perlu adanya suatu strategi /model pemberdayaan kelembagaan dalam rangka implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Demikian pula sangat diperlukan suatu pola strategi /model pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa. UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan out put dari kebijakan publik dari pemerintah yang disambut masyarakat desa dengan penuh harapan utk kemandirian desa. Dan sekarang ini tahapan implementasi dari kebijakan tersebut, dan sudah sewajarnya mulai di evaluasi hasilnya. Pada awal memberlakukan UU Desa memang diperlukan kondisi kesiapan desa, karena UU Desa ini bisa berjalan dengan baik dan efektif manakala ada kesiapan dari desa, mengingat didalamnya mengatur pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan warga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek / pelaku pembangunan. Dalam rangka keberhasilan implementasi UU Desa tersebut salah satunya diperlukan suatu dukungan yang optimal dari Kelembagaan Pemerintahan Desa yang bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan desa dalam implementasi UU Desa sesuai amanah didalamnya.

Banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 memang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah yang terbaik. Amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pasal 83 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. UU Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/ Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (pasal 122, pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 43 Tahun 2014 khususnya pasal 126 s.d 131).

Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas (Rizkita, 2016; Sujarweni, 2015). Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.

Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai amanah UU No.6 Th. 2014 tentang Desa dan best practices oleh Program PNPM Mandiri yang telah berlalu bisa sejalan dan dapat bersinergi dengan program unggulan Gubernur Jawa Tengah yaitu “Desa Berdikari”. Filosofi aktualisasi Desa Berdikari adalah merupakan gerakan pemberdayaan desa dengan proses Rembugan warga secara terus menerus/berkesinambungan, dalam rangka pengelolaan sumberdaya desa secara mandiri (produktif) menuju keberdikarian desa, melalui pendampingan oleh Kader Desa Berdikari (KDB). Desa Berdikari dicerminkan dengan kemampuan Desa untuk : (1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jateng, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; (2) Mengekplorasi seluruh potensi, baik ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, SDA dan lingkungan, serta SDM Jateng dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; (3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang. Target perwujudan Desa Berdikari (sesuai RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2013 – 2018) adalah sebanyak 100 desa pada akhir tahun 2018.

Melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat bermotifkan pemandirian (berdikari), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku, maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas (Aspariyana, 2018). Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi dan kemandirian (berdikari). Maka peran penting dari kepedulian semua pihak yaitu masyarakat, pemerintah, swasta dan termasuk pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam menyiapkan insan yang siap mendampingi masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai amanah dalam UU Desa. Lewat Tri Dharmanya Perguruan Tinggi jelas memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mendukung percepatan pembangunan desa. Melihat kondisi desa yang ada sekarang secara nasional masih diperlukan adanya persiapan secara menerus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam rangka implementasi UU Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang kelembagaan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat (Moleong, 2012; Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder tentang hasil-hasil pelaksanaan program kegiatan dan data lain dari kelembagaan desa terkait pelaksanaan UU Desa. Teknik analisis data dengan analisis kualitatif dipergunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang bersifat kualitatif dari hasil wawancara mendalam (FGD) dan dokumentasi (Hair et al., 2010; Weimer & Vining, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi UU Desa.

Kesiapan kelembagaan desa dan perangkat desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesuai dengan aturan pelaksanaan yang ada. Kemampuan (kapasitas) dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa dalam menyikapi dan menyiapkan terkait implementasi UU Desa sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Dalam hal ini kelembagaan desa yaitu antara lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, RW, RT dan kelompok masyarakat lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing (Suharto, 2018). Secara kuantitas sebagian besar desa saat ini kurang memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana diatur dalam PP 43 /2014 pasal 61-pasal 64. Sementara itu perangkat yang tersedia kapasitasnya masih perlu ditingkatkan.

Masih dirasa kurang adanya pelatihan-pelatihan khusus dan sistematis yang diberikan kepada perangkat desa maupun kelembagaan desa (BPD dll) terkait pelaksanaan (implementasi) UU Desa. Kapasitas merupakan kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk menjalankan dan mewujudkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan berhubungan dengan potensi yang dimiliki dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan (termasuk otonomi desa) misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber keuangan ataupun manajemen pemerintahan serta partisipasi masyarakat. Dalam hubungan dengan pemerintahan desa, maka kapasitas dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan desa (pemerintah desa dan perangkatnya serta BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintah Desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan desa. Hasil penelitian pada awal implementasi UU Desa tahun 2015 bahwa perkembangan kelembagaan desa di Desa Kawengen, Kec. Ungaran Timur kab. Semarang sudah memiliki beberapa jenis kelembagaan yang formal maupun non formal (Suharto, 2016) Jenis kelembagaan desa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Kelembagaan di Desa Kawengen

Kelembagaan Desa	Jumlah Pengurus
Pemerintah Desa	14 orang (Siswanto)
BPD	11 orang (Muh. Sayud S.Ag)
LPMD	5 orang (Sarzuki)
Karang Taruna	15 orang (Taufik)
PKK	22 orang (Ktistina Sriastuti)
BKM	13 orang (Royan S.Ag)
LEPED	(Sahid)
Lembaga Daurit Tauhid	(Sutras)
Jamaah Ahli Sunnah	(Nuroso)
BAZIS	(Munawar)
PUSTU (Puskesmas Pembantu)	(Bidan Nanik Supriyati)
Posyandu	Setiap Dusun

Sumber : diolah peneliti, (2016)

Dengan melihat jenis kelembagaan desa yang ada yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU dan Posyandu, dapat dikatakan bahwa di Desa Kawengen sudah memiliki hampir semua ada kelembagaan desa yang diamanatkan oleh UU Desa, yang belum ada adalah BUMDesa pada tahun itu. Yang menjadi tantangan adalah kinerja kelembagaan atau keberadaan lembaga desa tersebut apakah berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Hal inilah menyangkut potensi dan kapasitas kelembagaan desa di Desa Kawengen. Maka dalam rangka meningkatkan potensi dan kapasitas kelembagaan ini diperlukan suatu pola pendekatan pemberdayaan kelembagaan desa yang cocok dengan kondisi lokal desa termasuk Desa Kawengen.

Merujuk dari hal tersebut diatas bahwa Desa Kawengen saat sekarang masih perlu peningkatan dan penguatan terutama pada kapasitas perangkat desa dalam mendukung implementasi UU Desa secara mnyeluruh. Hal ini terbukti masih ada beberapa program kegiatan yang pernah berlangsung di desa ini kurang efektif misalnya Program Beras Miskin (Raskin) ternyata implementasinya dibagi rata dalam setiap kawasan RT yang ada di desa tersebut, dan masyarakat masih punya pemikiran kalau bantuan untuk orang miskin itu pada dasarnya untuk semua. Masih ada pula pola pikir atau paradigma yang membuat program-program penanggulangan kemiskinan kurang tepat sasaran, karena setiap wilayah mempunyai kepentingan untuk mendapatkan program yang sama tanpa melihat prioritas kebutuhan dari kantong-kantong (permasalahan) kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Masih sangat kelihatan sebagian besar kegiatan di Desa tersebut di dominasi dan dimotori oleh Kepala Desa atau tokoh elit tertentu, hal ini sangat baik dalam rangka memanage suatu wilayah desa tetapi dari sisi pola pendekatan pemberdayaan masyarakat kurang memberikan porsi masyarakat untuk berlatih kemandirian yang diamanatkan di dalam UU desa tersebut. (Suharto, 2016)

Kemampuan aparat desa sangat heterogen dalam menyikapi permasalahan yang ada di Desa Kawengen. Jaringan aspirasi masyarakat terkait program atau kegiatan desa yang ada sudah cukup lancar namun masih terbatas dari jumlah pertemuan maupun masyarakat yang berpartisipasi aktif. Belum banyak kreasi, inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan desa menuju desa yang memiliki keunggulan tetentu misalnya desa wisata, desa wisata kuliner, kerajinan atau home industry dan lain-lain, yang dapat mendukung peningkatan perekonomian

masyarakat desa. Sehingga masih perlu penguatan dan dorongan untuk membuka wacana dan pola pikir serta berkreatifitas dari seluruh perangkat dan masyarakat desa yang ada. Hal ini lah yang akan majadi kekuatan dari Kelembagaan Pemerintahan Desa pada umumnya dalam menyikapi tuntutan implementasi UU Desa berhasil dengan efektif dan optimal pada akhirnya.

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (*rational choice*). Salah satu agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun sampai di tingkat desa. Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Gambar 1.1. Desain Kelembagaan



Sumber : PP No 43 tahun 2014 tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif dan dinamis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menunjukkan adanya dukungan aspirasi / kehendak masyarakat (Bottom Up) dan berjalannya fungsi Pemerintahan Desa yang efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian seluruh komponen/lembaga masyarakat desa dapat

menjadi pelaku utama dalam pembangunan desa dengan potensi, kemampuan yang dimiliki dan berusaha terus meningkatkan kapasitas serta kualitas menuju kemandirian desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu (1) mengeluarkan kebijakan; (2) mengajukan rancangan peraturan desa (Perdes), (3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama, (4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); (5) membina kehidupan masyarakat desa, (6) membina perekonomian desa, (7) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Pada dasarnya kedudukan dan peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, berorientasi dan mengacu peraturan perundangan pusat dan peraturan daerah (PERDA). Dimana kedudukan dan perannya sebagai mitra Kepala Desa dalam menentukan haluan desa dan mempunyai fungsi sangat strategis di Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa maka setiap Desa harus berbenah diri untuk mewujudkan beberapa hal antara lain peningkatan kualitas dan kapasitas dari keputusan/kebijakan desa (Peraturan Desa), kesiapan Aparatur Pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan APB Desa, serta peningkatan fungsi pelayanan masyarakat desa sesuai dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang diamanatkan dalam UU Desa..

Kelembagaan Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai kedudukan tugas dan fungsinya dalam menjalankan Pemerintahan Desa yang memiliki posisi yang sangat strategis. Pada dasarnya keberadaan LPMD merupakan unsur penunjang dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan desa, yaitu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sebagai pelaku dan tidak hanya sebagai obyek pembangunan saja.. Karena tanpa partisipasi masyarakat, pemerintahan desa tidak bisa berjalan dan pembangunan desa tidak ada artinya bila masyarakat tidak dapat merasakan manfaat pembangunan desa, sehingga masyarakat harus dilibatkan yaitu dengan pola pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku dan sebagai sasaran pembangunan desa.

Adapun tugas pokok LPMD, menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa. Sedangkan fungsinya menanamkan dan memupuk rasa pemersatu dan kesatuan masyarakat desa, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan rencana LPMD, merencanakan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, penggalan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan desa. Kondisi secara menyeluruh masih sebagian besar dari kedudukan tugas pokok, fungsi dan peranan LPMD di Desa, dari peran LPMD ini partisipasi dan ide gagasan lebih didominasi juga oleh Kepala Desa dan para elit desa tertentu, yang sebenarnya harus lebih memberikan ruang partisipasi masyarakat desa. Oleh karena itu pola pikir atau paradigma dalam kelembagaan desa dan perangkat desa masih perlu penguatan dalam rangka lebih mensukseskan implementasi UU Desa yang yang sekarang ini, yang sebenarnya sudah menjadi rohnya UU Desa ini yaitu menggunakan paradigma dan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa.


Sebagian besar di desa untuk kondisi sekarang kapasitas SDM sudah cukup tinggi bila dilihat jumlah penduduknya dan tingkat pendidikannya juga cukup merata sebagian besar berpendidikan SLTA dan ada beberapa yang lulus S2 dan bahkan S3. Apa lagi sudah mengenal

media sosial dan familier dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh dalam pola pemikiran masyarakat desa. Hal ini memberikan modal sosial desa dalam mengelola desa yang penuh dengan pendekatan partisipatif atau pemberdayaan masyarakat. Dari sisi kapasitas pola pikir atau paradigma masyarakat desa tetap masih perlu peningkatan, penguatan dan pencerahan kembali agar SDM yang ada semua mendukung dan peduli pada pembangunan desanya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan dan masyarakat desa..

Dengan demikian yang dapat dilakukan di desa dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM nya secara menyeluruh, disamping dengan pemberdayaan kelembagaan desa, kesiapan SDM maupun SDA desa dan kesiapan Regulasi Desa, tetap membutuhkan kapasitas desa yang lebih kuat. Dilihat dari beberapa produk regulasi desa yang telah dihasilkan pada awal implementasi UU Desa ini pada dasarnya masih cukup terbatas. Hanya terbatas beberapa saja produk regulasi desa berupa kebijakan (keputusan) dan peraturan desa (Perdes), yang terkait dan mendukung dalam rangka suksesnya implementasi UU Desa, (Suharto, 2018)

Untuk menuju tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai amanat UU Desa diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui model pemberdayaan kelembagaan desa yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu desa yang berdaya dan mandiri (Desa Berdikari). Tata kelola pemerintah desa yang baik tercapai manakala dilakukan pemberdayaan kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan seiring dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, diperlukan suatu pelatihan kelembagaan maupun pelatihan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini jelas akan memupuk potensi dan meningkatkan modal sosial masyarakat serta menambah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kegiatan sosial atau pendidikan masyarakat. lingkungan /infrastruktur dan adanya kemandirian keuangan desa.

Bagan1. Strategi Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi UU Desa



Sumber : diolah Peneliti, 2016.

Kelembagaan pemerintahan desa akan mampu mengelola mulai dari proses-proses penyusunan, pelaksanaan, evaluasi /pelaporan, pelestariannya yaitu RPJMDes, APBDDes, pengembangan BUMDes, dan pengelolaan potensi desa yang ada. Pada akhirnya kesejahteraan

masyarakat desa akan terwujud yaitu desa berdaya dan mandiri (berdikari). Secara jelas dengan melihat kondisi sekarang ini di sebagian besar desa dalam rangka implementasi UU Desa, agar kelembagaan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal sesuai amanah dalam UU Desa maka langkah atau strategi yang dicapai sebagaimana dalam bagan berikut ini (Suharto, 2018). Pada dasarnya strategi dalam implementasi UU Desa tersebut, secara keseluruhan metode pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat desa yang berdaya dan mandiri. Hal tersebut bisa dicapai manakala tata kelola pemerintah desa menjadi baik, untuk mencapai hal tersebut tentunya di perlukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan juga peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Peningkatan kapasitas tersebut harus dapat menjadi satu bagian yang utuh dari upaya perubahan sosial berkelanjutan sebagai modal sosial (social capital) yang sangat berguna dalam menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik. Adapun strategi tersebut yaitu dengan pelatihan penguatan kelembagaan pemerintahan desa, pilot kelembagaan/best practice kelembagaan, studi banding dan pendampingan/pemberdayaan masyarakat intensif. Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (rational choice). Salah satu agenda besar menuju good governance dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa. Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalam, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.

Pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat perlu diikutsertakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan bantuan dan tuntunan pelaksana kebijaksanaan. Dalam kondisi ini harapan dan energi sosial berpadu dengan bimbingan untuk mencapai tujuan. Sikap ini menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan dan bukan semata-mata sebagai penikmat hasil pembangunan. Upaya pemberdayaan masyarakat hendaknya menganut pola kombinasi pendekatan populis bottom-up dan pendekatan paternalistik top-down dalam konteks tertentu. Hal ini dimungkinkan karena kebutuhan pembangunan dapat diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan riil. Masyarakat yang diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasinya akan lebih responsif untuk turut memikul tanggung jawab pengelolaan pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan membantu mengurangi biaya yang disediakan pihak pemerintah.

Disamping itu pengetahuan dan keterampilan lokal (indigenous technical know-how) mampu diadaptasikan untuk membantu penghematan biaya dan peningkatan keuntungan. Pemikiran di atas secara eksplisit menggambarkan keikutsertaan masyarakat sebagai mitra pembangunan, dan bukan lagi sebagai kelompok sasaran (obyek). Dalam keadaan ini

partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk partisipasi yang bersifat mobilisasi spontan yang diartikan secara positif. Partisipasi merupakan unsur perekat dimana masyarakat merupakan faktor sentral dalam proses pembangunan desa. Partisipasi menempatkan masyarakat sekaligus sebagai mitra pembangunan, pemegang risiko (stakeholders) serta pembuat dan pengambil keputusan yang menyangkut masa depan masyarakat desa.

Upaya dan strategi pemberdayaan kelembagaan desa memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi sosial ekonomi desa, apalagi dalam pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan pemberdayaan kelembagaan hendaknya mencakup seluruh elemen sosial ekonomi dan potensi yang terdapat di desa. Dengan memahami apa yang ada di desa dan juga apa yang menjadi tantangannya akan dapat menentukan arah pengembangan desa sesuai dengan amanat UU Desa. Sehingga tidak hanya senang desa bisa mendapatkan dana desa akan tetapi bagaimana desa mampu mengelola keuangan desa tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menuju desa berdaya, mandiri atau berdikari dalam arti sesungguhnya.

KESIMPULAN

Pada dasarnya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan kelembagaan pemerintahan desa untuk menggunakan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa menuju kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kunci dari berhasilnya pembangunan desa sesuai amanah dari UU desa, menuju kemandirian desa. Maka kinerja kelembagaan pemerintahan desa perlu mendapatkan dukungan yang signifikan dari semua pihak yaitu kepedulian / partisipasi dari masyarakat desa, para stakeholders yang ada, pengusaha/swasta, pemerintah dan kadalangan perguruan tinggi seta kelompok peduli lainnya. Dalam rangka implementasi UU Desa menuju tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai amanat UU Desa, maka sebaiknya diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dengan strategi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu desa yang berdaya dan mandiri (Desa Berdikari). Hal ini dilakukan harus dengan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan juga harus berjalan seiring dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa sesuai amanah UU Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aspariyana, A. (2018). *Dampak Modernisasi Perilaku terhadap Budaya*. Teraju Umrah. <https://teraju.umrah.ac.id/dampak-moderenisasi-perilaku-terhadap-budaya/>
- Dye, T. (1972). *Understanding public policy*. Prentice-Hall.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis; a global perspective* (Seventh Ed). Pearson Education Limited.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy analysis for the real world*. Oxford University Press.

- Lindblom, C. E., & Woodhouse, E. J. (1993). *The policy-making process* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Parsons, W. (1992). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Elgar.
- Rizkita, S. (2016). *Akuntabilitas pemerintah desa*. Kedesa.Id. http://kedesa.id/id_ID/akuntabilitas-pemerintah-desa/
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin, A. W. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, S. (2018). Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah. *Sosio Dialektika*, 3(2).
- Suharto, S. (2021). Kesiapan Desa Dalam Implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang).
- Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi desa panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru Press.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan publik yang membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Topatimasang, D. K. K. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy analysis: Concepts and practice*. In *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315442129>

Element Sukses Pelaksanaan E-Government Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Divi Cantika¹, Harapan Tua RFS²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau

Email : divacantika19@gmail.com¹, harapan.tua@lecturer.unri.ac.id²

Dikirim : 16 April 2021 | Direvisi : 02 Juni 2021 | Diterima : 14 Juni 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-government di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari 3 informan dinas terkait dan 3 informan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori elemen sukses pelaksanaan e-government oleh Indrajit dalam (Suaedi & Wardiyanto 2010) yang terdiri dari *Elemen Support*, *Capacity* dan *Value*. *Support* element merupakan dukungan dari pejabat politik seperti undang-undang, visi-misi serta sosialisasi. *Capacity element* merupakan ketersediaan sumberdaya infrastruktur, sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. *Value element* merupakan manfaat yang dirasakan dengan adanya aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan *e-government* melalui aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan dengan optimal. Elemen sukses sudah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala yang perlu di perbaiki yaitu kegiatan sosialisasi yang tidak berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh di setiap pemerintah kecamatan dan kelurahan serta jaringan internet yang belum maksimal.

Kata Kunci: Pelayanan Publik; E-government; Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-government di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari 3 informan dinas terkait dan 3 informan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori elemen sukses pelaksanaan e-government oleh Indrajit dalam (Suaedi & Wardiyanto 2010) yang terdiri dari Elemen Support, Capacity dan Value. Support element merupakan dukungan dari pejabat politik seperti undang-undang, visi-misi serta sosialisasi. Capacity element merupakan ketersediaan sumberdaya infrastruktur, sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Value element merupakan manfaat yang dirasakan dengan adanya aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan e-government melalui aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan dengan optimal. Elemen sukses sudah

dilaksanakan, namun masih terdapat kendala yang perlu di perbaiki yaitu kegiatan sosialisasi yang tidak berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh di setiap pemerintah kecamatan dan kelurahan serta jaringan internet yang belum maksimal.

Keywords: *Public Service; E-government; Poverty Reduction*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, segala kegiatan sudah semakin maju termasuk proses pelayanan publik di sektor pemerintahan. Pelayanan publik terus bertransformasi guna menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pelayanan publik terus bertransformasi sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Paradigma administrasi publik klasik (*old public administration*) 1887-1987 menurut Thoha dalam Syafri (2012:193) inti dari administrasi public klasik yaitu jasa pelayanan terbatas hanya di instansi pemerintah saja, pelayanan secara tradisional, proses pelayanan yang diberikan sangat tertutup, pelayanan sangat memperhatikan garis hirarki dan diawasi oleh pejabat dari hirarki atas organisasi.

Paradigma *New Publik Management* (NPM) 1990-2000, Pasolong (2011:142) melihat NPM sebagai pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan mekanisme pasar yang berorientasi pada pelanggan (*customer*). NPM berorientasi pada peningkatan pelayanan yang efektif, efisien dan produktivitas namun kurang memperhatikan keadilan sosial masyarakat. Paradigma *New Publik Service* (NPS) 2000-sekarang, pergeseran *government* menjadi *governance* menjadi langkah dalam mendemokratisasi administrasi publik. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah namun juga berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat. Sehingga hasil dari kebijakan dan pelayanan publik merupakan dialog dari nilai-nilai yang disetujui bersama.

E-Government atau pemerintahan elektronik merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Semua sistem sudah terdigitalisasi yang memungkinkan terintegrasinya pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Indrajit dalam Pratiwi & Muslihudin (2018:24), *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan kepentingan publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

E-Government mempermudah pemberian layanan publik dalam penyampaian informasi dan pembangunan nasional dan diharapkan agar kita mampu menghadapi perubahan dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pratiwi & Muslihudin, 2018:22). Tidak hanya memberi kemudahan dalam pelayanan publik, pelaksanaan konsep *e-government* dilakukan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Optimalisasi pelayanan publik menurut Indri dan Hayat dalam Buku Manajemen Pelayanan Publik Hayat (2017:49) adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas pelayanan

publik ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberian pelayanan. Sumberdaya manusia menjadi indikator penting dalam pelayanan publik.

E-Government merupakan perkembangan baru yang meningkatkan pelayanan publik berdasarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadikan pelayanan publik lebih transparan, bertanggung jawab, efektif dan efisien, Haeruddin & Ikbal (2019:73). Namun, pelaksanaan *e-government* di Indonesia yang masih pada tahap interaksi belum dapat mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih baik. Walaupun pemerintah sudah menyediakan sarana komunikasi baik dalam bentuk *grafis, chatting, word processor* maupun *mail* yang sudah disediakan di setiap website pemerintahan, namun masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sarana komunikasi eksternal. Masih terdapat hambatan atau tantangan dalam implementasi *e-government* di Indonesia diantaranya yaitu kapasitas sumberdaya manusia, ketersediaan sarana teknologi informasi dan organisasi, Arifah (2020:33).

Tidak hanya memperbaiki kualitas pelayanan publik, *E-Government* juga mampu *mensupport* kinerja pemerintahan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Menurut Kurnia & Pradana (2016:1) kemiskinan adalah kondisi masyarakat yang memiliki ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan ini dapat disebabkan karena kelangkaan sumber pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin. Indonesia sendiri masih berkuat pada penyelesaian masalah kemiskinan dimana berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa atau 9,78%. Banyak inovasi yang dilakukan dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi atau *e-government*.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan salah satu dinas yang menggunakan konsep *e-government* dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2016 bab IV bagian keempat tentang Tugas dan Fungsi *E-Government* bahwa pemerintah memiliki tugas dalam penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi serta tata kelola *E-Government*. Pelaksanaan *e-government* dalam penanggulangan kemiskinan juga mengacu pada Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014, pemerintah mengeluarkan program Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang merupakan kegiatan nasional yang tujuannya untuk memastikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai komponen utama dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Menanggapi urgensi dari penyediaan basis data di daerah dan dalam menindak lanjuti program tersebut, Dinas Sosial Kota Pekanbaru membangun suatu sistem aplikasi berbasis website yang memberikan layanan pengaduan kemiskinan bertajuk Sitanjak Makin Mantap (Sistem Terpadu Layanan Jangkauan Masyarakat Miskin yang Mudah, Aman, Nyaman, Tepat, Akuntabel dan Profesional). Aplikasi Sitanjak Makin Mantap mengedepankan masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi. Masyarakat dapat melakukan

pengaduan melalui aplikasi, dan data tersebut menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. berikut merupakan jumlah pengaduan dan penanganan di aplikasi Sitanjak Makin Mantap.

Tabel 1. Jumlah Pengaduan dan Penanganan di Aplikasi Sitanjak Makin Mantap

No	Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Penanganan	Persentase (%)
1.	2018	45.832	25.995	57%
2.	2019	22.964	1.585	6.90%
3.	2020	19.281	3.213	16.66%

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020.

Dari data di atas menunjukkan jumlah penanganan yang lebih kecil dari pengaduan, hal ini karena orang-orang yang diberi penanganan merupakan masyarakat miskin yang namanya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Orang yang namanya tidak tercantum DTKS tidak akan diberi penanganan. Apabila masyarakat tersebut dalam kondisi miskin namun belum tercatat dalam DTKS maka dapat mengajukan permohonan DTKS melalui mekanisme musyawarah kelurahan tempat tinggal setempat. Pengoperasian aplikasi Sitanjak Makin Mantap diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Pekanbaru. Tercatat angka Kemiskinan di Kota Pekanbaru tahun 2019 tercatat sebanyak 2,25% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 28,60 ribu jiwa. Garis kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 516.368 rupiah.

Pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak secara langsung berpengaruh pada berkurangnya angka kemiskinan di Kota Pekanbaru, namun dengan adanya aplikasi tersebut dapat *support* kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penyediaan *database* kemiskinan yang terpadu serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. agar pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap dapat berjalan dengan optimal, maka perlu tersedia sumberdaya-sumberdaya yang mendukung seperti sumberdaya manusia, infrastruktur teknologi, sumberdaya finansial, dukungan dari pejabat publik, sosialisasi dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mengidentifikasi sumberdaya yang mendukung pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap, peneliti melihat menggunakan teori elemen pelaksanaan *e-government* dimana terdapat tiga elemen yaitu *support*, *capacity* dan *value* menurut Indrajit dalam (Suaedi dan Wardiyanto,2010:81). Permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana elemen sukses pelaksanaan *e-government* dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi pelayanan *e-government* dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2016:4) mengartikan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positive untuk mengkaji kondisi benda-benda alam. Dalam hal peneliti adalah instrumen kunci, teknologi pengumpulan data

didasarkan pada triangulasi / kombinasi, analisis datanya bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data melalui proses Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini informan yang di wawancarai adalah Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Data, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat, Front Office dan Masyarakat. Sumber data di Peroleh melalui 2 sumber yaitu data Primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan dan sumber lainnya. teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Hubberman dan Miles (1992) dalam Idrus (2009:147-148) dimana analisis data terdiri atas tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elemen sukses pelaksanaan *E-government*

Untuk mengetahui Pelayanan *E-government* melalui aplikasi Sitanjak Makin Mantap maka penulis menggunakan beberapa indikator pelayanan *E-government* menurut Indrajit 2010 yaitu

Support Element

Dalam pelaksanaan *e-government* dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan adanya dukungan atau *political will* dimana dalam hal ini yaitu adanya dukungan baik berupa kebijakan, disepakatinya kerangka *e-government*, dukungan finansial dan sosialisasi. Dalam pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu disepakatinya kerangka *e-government* dan disahkannya aplikasi tersebut oleh Walikota Pekanbaru kala itu yaitu Bapak H.Firdaus ST MT bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya.

Gambar 1. Launching Aplikasi Sitanjak oleh Walikota Pekanbaru dan OPD lainnya di Kecamatan Tenayan Raya



Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020.

Dukungan juga berbentuk kebijakan yang mengatur pelaksanaan *e-government* dalam pelayanan publik yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang penanganan kemiskinan yang sudah berbasis aplikasi. Kemudian ada Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang program Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang merupakan kegiatan nasional yang tujuannya untuk memastikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai komponen utama dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Adanya dukungan finansial diberikan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2018 berupa bantuan anggaran kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan serta sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap. Untuk meningkatkan efektivitas aplikasi Sitanjak Makin Mantap, Dinas Sosial Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru guna menindak lanjuti kebutuhan pengaduan masyarakat miskin dan pengecekan serta verifikasi data kependudukan. Sosialisasi aplikasi Sitanjak Makin Mantap juga telah dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, namun pelaksanaannya hanya di awal tahun saja sehingga masih terdapat masyarakat tidak paham penggunaan aplikasi dan yang tidak tahu keberadaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap.

Capacity Element

Capacity element terdiri atas tiga bagian yaitu ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya, sumberdaya finansial dan sumberdaya infrastruktur. Dalam pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap, sumberdaya manusia dibagi menjadi beberapa seksi dan petugas. Hal ini dimaksud untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing dan membentuk arah koordinasi antar bagian. Berikut merupakan pembagian pengelola aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru:

Tabel 2. Petugas Pengelola Aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Sertifikasi	Jumlah Petugas
1.	Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat	1
2.	Seksi Pendidikan	1
3.	Seksi Kesehatan	1
4.	Seksi Sosial Ekonomi	1
5.	Operator Aplikasi	1
6.	Relawan Pendamping	15
Jumlah		20

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021.

Untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, sumberdaya manusia yang ada juga diberi bimbingan teknis (bimtek) oleh Kementerian Sosial dan diikuti oleh Kepala Dinas, beberapa Kepala Seksi dan Operator aplikasi di tahun 2017 dan kemudian ilmu yang didapat dibagikan kepada sumberdaya manusia lainnya yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sumberdaya infrastuktur sangat penting dalam pelaksanaan aplikasi Sitanjak

Makin Mantap. Sarana prasarana teknologi informasi sangat mendukung pelaksanaan aplikasi yang berbasis elektronik. Adapun sarana prasarana pengoperasian aplikasi Sitanjak antara lain.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana aplikasi Sitanjak Makin Mantap

No	Jenis Sarana Prasarana	Unit
1.	Komputer Asus	11
2.	Printer	8
3.	Wifi	2
4.	Mobil Sitanjak	1
5.	Ambulance	1
6.	Genset besar	1

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021.

Komputer, *printer* dan *Wifi* digunakan untuk pengaksesan aplikasi, pengolahan dan penginputan data, pengintegrasian data, penyimpanan data dan lain-lain. Mobil Sitanjak dan Ambulance digunakan untuk kegiatan penjangkauan apabila terdapat peristiwa mendesak. Genset besar disediakan apabila mati listrik yang mengakibatkan akses masuk aplikasi terhambat.

Value Element

Value element berkaitan dengan nilai dan manfaat yang diberikan dengan adanya aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Bagi penyedia pelayanan, Aplikasi Sitanjak Makin Mantap membantu birokrat dalam pendataan masyarakat miskin dan penyediaan basis data terpadu. Hal ini karena pelaksanaan pelayanan secara konvensional harus dibuat dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy*, dan *fotocopy*, sedangkan pelayanan online hanya akan menghasilkan satu data terpadu dan dapat dicetak sewaktu-waktu bila diperlukan. Data pengaduan membantu birokrat dalam pengambilan kebijakan, dengan semakin mudahnya proses pengaduan atau permohonan bantuan masyarakat maka proses pengambilan keputusan semakin cepat pula dan membantu dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Pekanbaru.

Sebagai masyarakat tentu mendapatkan kemudahan karena pelayanan secara online membuat kita tidak perlu datang ke Dinas untuk membuat permohonan PKH, KIS, dan KIP. Kita bisa membuka aplikasinya dimana saja dan kapan saja selagi ada *handphone* dan jaringan yang mendukung. Namun hal ini terkendala dengan masih kurang mendukungnya sarana bagi masyarakat untuk mengakses aplikasi, yaitu tidak tersedianya *handphone*, jaringan yang mendukung ditempat tinggal tersebut serta pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan memilih untuk melakukan pengaduan *offline*.

Faktor yang mempengaruhi pelayanan *e-government*

Dalam pelayanan *e-government* di Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdapat faktor yang mempengaruhi pelayanan untuk mengetahui apakah pelayanan berjalan optimal atau tidak. Terdapat dua faktor yaitu.

- a. Faktor Pendukung; Faktor yang sangat mendukung pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari dua yaitu sumberdaya manusia dan sarana prasana. Sumberdaya manusia yang tersedia memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, hal itu didukung dengan adanya pembagian bagian berupa seksi dan petugas sehingga memperjelas tugas dan wewenang masing-masing dan memperjelas arah koordinasi. Dan yang terpenting adalah sumberdaya manusia yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru mampu dan paham menggunakan sarana prasana teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan *smartphone*. Sarana-prasana merupakan faktor yang sangat mendukung pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap setelah sumberdaya manusia. Untuk merasakan perbedaan dari pelayanan penanggulangan kemiskinan secara tradisional dan modern tentu berkaitan dengan sarana dan prasarana yang disediakan. Dalam pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru diantaranya komputer, printer, *wifi*, mobil Sitanjak Makin Mantap dan Ambulance.
- b. Faktor Penghambat; Faktor penghambat pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap terdiri menjadi dua yaitu sosialisasi dan gangguan jaringan. Masih kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan membuat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan tidak memahami penggunaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. gangguan jaringan juga sangat menghambat proses pelayanan yang berbasis elektronik. Gangguan jaringan yang sewaktu-waktu dapat muncul membuat pelayanan menjadi kurang maksimal.

Hasil penelitian sebelumnya yang mirip terkait pelaksanaan *e-government* (Suradi & Irmayani, 2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-government* dalam penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Setiap OPD memiliki data kemiskinannya sendiri-sendiri, sehingga pelaksanaan *e-government* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Serang tidak optimal selama lima tahun terakhir. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh (Santoso et al., 2016) menunjukkan bahwa dalam penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Keluarga Miskin (Simgakin) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan kurang terpenuhinya sumberdaya manusia yang profesional di bidang IT. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan dalam pemberian fasilitas SPP kepada siswa miskin di Kabupaten Semarang.

Penelitian (Larasati, 2019) menunjukan terdapat 8 elemen sukses *e-government* dalam implementasi sistem informasi aplikasi mobile pajak daerah (Sampade) Kota Malang. Elemen sukses tersebut yaitu *Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholders, Transparency, Budgets, Technology* dan *Innovation*. Dari hasil analisis, pelaksanaan elemen sukses tersebut tidak berjalan dengan baik hal ini karena beberapa faktor yaitu dalam pelaksanaan aplikasi masih terkesan setengah hati karena tidak adanya keberlanjutan perencanaan, buruknya koordinasi dengan *stakeholder*, kurangnya sosialisasi, serta tingkat keamanan yang rendah masih ditemui peretasan sistem. Penelitian (Safitri et al., 2019) menunjukan terdapat 10 faktor sukses implementasi *e-government* di pemerintahan Kota Malang yaitu keterlibatan *stakeholder*, perencanaan, pengguna, pelatihan, *usabilitas* sistem, kampanye, pembiayaan, kompetensi sdm, kepemimpinan, dan koordinasi. Namun pelaksanaanya

belum optimal karena terdapat beberapa hambatan yaitu kemampuan sumberdaya manusia yang terbatas, keterbatasan jaringan internet di Instansi pemerintahan, tidak fleksibelnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dan belum adanya regulasi yang tegas.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur dimana menunjukkan elemen-elemen sukses yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan yang memberikan berbagai keuntungan baik peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial salah satunya kemiskinan. Dalam implementasi *e-government* dibutuhkan elemen-elemen yang bila di sederhanakan terdiri dari tiga elemen yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*. Pada indikator *support* merupakan dukungan yang diberikan oleh pejabat publik yaitu adanya kebijakan atau payung hukum yang tegas, visi-misi yang mendukung implementasi *e-government*, serta sosialisasi guna meningkatkan keikutsertaan masyarakat terhadap konsep *e-government* yang dibangun. *Capacity* merupakan ketersediaan sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya infrastruktur dan sumberdaya finansial. *Value* merupakan manfaat atau keuntungan yang dirasakan dengan kehadiran *e-government*.

Pelaksanaan *e-government* di Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupa aplikasi Sitanjak Makin Mantap merupakan inovasi dalam rangka mensupport kinerja dinas dalam penyediaan *database* masyarakat miskin yang menjadi acuan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi *stakeholder* yang berkepentingan. Dilihat melalui teori tiga elemen sukses di atas, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan *e-government* di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah adanya payung hukum yang tegas dari pemerintah pusat maupun daerah yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang program Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2016 bab IV bagian keempat tentang Tugas dan Fungsi *E-Government*. Sosialisasi sudah dilaksanakan setiap awal tahun di setiap Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap juga mendukung terwujudnya visi misi Kota Pekanbaru yaitu *Smart City* yang Madani. Sumberdaya manusia memiliki kompetensi yang baik serta terdapat pembagian tugas yang jelas yang memudahkan proses koordinasi. Tersedianya sarana-prasarana baik *software* maupun *hardware* seperti komputer, wifi, internet, mobil Sitanjak dan Genset. Adanya bantuan anggaran yang diberikan Kementerian Sosial di tahun pertama pengoperasian aplikasi, kemudian ditahun selanjutnya Dinas Sosial mengganggarkan sendiri dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

KESIMPULAN

Pelayanan *e-government* dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat disimpulkan belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya penghambat yang berupa sosialisasi dan gangguan jaringan yang membuat pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum maksimal. Oleh sebab itu saran untuk penelitian ini yaitu perlu adanya konsistensi dan pemerataan dalam proses sosialisasi serta inovasi proses sosialisasi yang dapat dilakukan dalam bentuk tradisional seperti pemasangan banner di kantor atau di jalan umum maupun secara modern melalui media online. Dan untuk gangguan jaringan dapat melakukan perbaikan sistem jaringan atau server

dengan menambah kecepatan jaringan internet/wifi atau menyediakan jaringan internet lain yang dapat digunakan bila jaringan utama terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, U. (2020). Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi*, 4(2), 30–41.
- Haeruddin, & Ikbal, M. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidenreng Rappang. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 5, 69–88.
- Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik (R. Nugroho (ed.); 1st ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurnia, A., & Pradana, A. (2016). Pembuatan Aplikasi Berbasis Crowdsourcing dalam Upaya Penanggulangan Penduduk Miskin. *Jurnal Informatika Dan Multimedia*, 08(01), 1–9. <http://ojs.poltek-kediri.ac.id/index.php/JIM/article/view/26>
- Larasati, D. C. (2019). Analisis Elemen Sukses E-Government Dalam Implementasi Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (Sampade) Kota Malang. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2019, Ciastech, 93–100.
- Pasolong, H. (2011). Teori Administrasi Publik (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, E., & Muslihudin, M. (2018). Implementasi E-Goverment Sebagai Upaya Peningkatan Potensi Desa Di Desa Bumirejo Menggunakan Web Mobile. *Technology Acceptance Model*, 9(1), 22–29. <https://doi.org/10.1136/oem.52.9.587>
- Safitri, N., Sugiarti, Rachmawati, Surani, D. N., Fahmadhani, A., Wulandari, S., Riza, M., Kurniawan, A., & Nugraha, J. T. (2019). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus Di Pemerintah Kota Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 03(03), 22–32.
- Santoso, F., Djumiarti, T., & Rihandoyo, R. (2016). Analisis Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Dinas Pendidikan dengan Kegiatan Pemberian Fasilitas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Siswa Miskin yang Bersekolah Swasta di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 903–921.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (23rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Suradi, S., & Irmayani, N. R. (2018). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data Di Kota Semarang. *Sosio Konsepsia*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1568>
- Syafri, W. (2012). Studi tentang Administrasi Publik (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). Jakarta: Erlangga.
- Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia : Analisis Website. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2018(Sentika)*, 329–336.

Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Megawati Megawati¹, Adi Anto Adi Anto²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau

Email : Megaa261099@gmail.com¹, adianto@lecturer.unri.ac.id²

Dikirim : 13 April 2021 | Direvisi : 23 April 2021 | Diterima : 14 Juni 2021

ABSTRAK

Desa Kundur mengembangkan beberapa TTG untuk membantu masyarakat dalam melakukan pekerjaan sebagai petani sehari-hari. Lahan gambut yang dimiliki Desa Kundur sangat subur, tetapi air yang dihasilkan tanah gambut tidak baik untuk dikonsumsi. Sedangkan saat musim kemarau persediaan air hujan habis, masyarakat menggunakan air sumur gambut untuk dikonsumsi. Hal tersebut mendorong pemerintah desa berinisiatif untuk mengajukan proposal ke Kementerian Desa PDDT dengan permohonan membuat alat tepat guna untuk mengolah air gambut menjadi air minum, ide tersebut disetujui dan bantuan disalurkan melalui tim pelaksana kegiatan PIID-PEL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur serta faktor penghambat yang mempengaruhi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Konsep teori yang digunakan adalah teori (Prasojo, Eko, 2007) ada beberapa kriteria untuk menilai sebuah best practice. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan TTG pengelolaan air minum Desa Kundur berhasil diterapkan dan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat serta pemerintah Desa Kundur. Tetapi penerapan tersebut belum maksimal dikarenakan masih ditemukannya faktor penghambat dalam pengembangan dan penerapan TTG pengelolaan air minum di Desa Kundur, yaitu strategi pemasaran, legalitas hukum yang belum lengkap, dan anggaran yang masih minim

Kata Kunci: Teknologi Tepat Guna; Air Minum; Pengembangan dan Penerapan

ABSTRACT

Kundur village developed several TTGs to assist the community in doing daily work as farmers. The peat land owned by Kundur is very fertile, but the water produced by the peat soil is not good for consumption. Meanwhile, during the dry season the supply of rainwater runs out, the community uses peat well water for consumption. This prompted the village government to take the initiative to submit a proposal to the Ministry of Village for PDDT with a request for an appropriate tool to process peat water into drinking water, the idea was approved and assistance channeled through the PIID-PEL activity implementation team. This study aims to determine how the process of developing and applying appropriate technology for drinking water management in Kundur village and the inhibiting factors that affect it. Using qualitative research methods with a descriptive case study approach. The theoretical concept used is

theory (Prasojo, Eko, 2007). There are several criteria for assessing a best practice. The results of the study found that the implementation of TTG for drinking water management in Kundur Village was successfully implemented and had a good impact on the lives of the community and the Kundur village government. However, the implementation has not been maximal because inhibiting factors are still found in the development and implementation of TTG for drinking water management in Kundur, namely marketing strategies, incomplete legal legality, and minimal budget.

Keywords: *Appropriate Technology; Drinking Water; Development and Application.*

PENDAHULUAN

Desa Kundur adalah salah satu desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna untuk membantu pekerjaan masyarakat dengan inovasi-inovasi yang baru dalam membuat alat-alat tepat guna dengan memperhatikan apa yang menjadi masalah dan apa yang dibutuhkan masyarakat Desa Kundur sehingga teknologi yang dibuat tidak sia-sia dan berlanjut. Sesuai dengan visi dan misi Desa Kundur yang ingin memajukan desa melalui potensi desa yakni sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakat yang mayoritas sebagai petani selama ini masih melakukan pekerjaan secara manual yang tentunya lebih membutuhkan waktu yang lama dan tenaga, dengan adanya teknologi tepat guna pekerjaan menjadi mudah dilakukan dan akan berdampak bagi ekonomi masyarakat. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus dan memajukan desa, membangun kemandirian dengan memecahkan masalah dengan potensi desa dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada warga desa dan kemajuan terhadap desa. Desa bukan lagi organisasi pemerintah yang menunggu perintah, akan tetapi desa sudah memiliki hak dalam mengambil tindakan untuk kemajuan desa dengan ketentuan undang-undang. Upaya memberdayakan potensi desa perlu terus dilakukan mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik maka desa dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Amanah undang-undang tersebut, mendorong pemerintah Desa Kundur untuk berfikir keras mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang dialami desa tersebut. Desa Kundur dianugrahi tanah bergambut yang subur memberikan kehidupan bagi masyarakat melalui bercocok tanam. Potensi desa sektor perkebunan dan pertanian membawa kemakmuran, tidak hanya penduduk lokal desa tetapi juga mempengaruhi penduduk diluar desa. Akan tetapi tanah yang subur membawa kemakmuran tersebut tidak memberikan efek yang baik bagi salah satu kebutuhan yang sangat penting terhadap manusia yaitu air. Struktur tanah yang bergambut menghasilkan air berwarna coklat dan asam yang selama ini masyarakat gunakan dalam memenuhi kebutuhan sanitasi sehari-hari. Keperluan memasak dan minum masyarakat terpenuhi dengan menggunakan air hujan, namun jika kamarau tiba masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih layak konsumsi.

Desa Kundur berinisiatif melakukan perubahan agar masalah yang setiap tahunnya terus dihadapi bisa teratasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti, Desa Kundur

mengajukan proposal permohonan Direktorat Pendayaagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (SDA-TTG), Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDTT). Proposal yang diajukan berbuah manis, Kementrian Desa PDTT menyetujui usulan Desa Kundur untuk melakukan pengelolaan air gambut menjadi air bersih dengan menggunakan teknologi tepat guna dan memberikan bantuan berupa fasilitas pengelolaan air gambut menjadi air bersih serta memberikan pembinaan terhadap pengurus BUMDes yang menjadi pengelola unit air bersih di Desa Kundur.

Potensi gambut yang selama ini dianggap tidak memberikan pengaruh apapun, ternyata dengan sentuhan teknologi dan kreatifitas memberikan keberkahan bagi masyarakat dan desa. Penerapan teknologi tepat guna yang bertujuan memanfaatkan sumber daya alam desa sebagai pemenuhan kebutuhan warga, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan serta mendorong tumbuhnya teknologi dibidang tersebut. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif seminimal mungkin dibandingkan dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan (Rahmiyati et al., 2015).

Komitmen pemerintah untuk menerapkan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna telah tertuang dalam Permendes PDTT No 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Teknologi tepat Guna akan baik apabila teknologi itu sebanyak mungkin mempergunakan sumber-sumber yang tersedia banyak di suatu tempat, apabila teknologi itu sebanyak mungkin mempergunakan sumber-sumber yang terdapat sedikit di suatu tempat, apabila teknologi itu dapat sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat, dan teknologi itu membantu memecahkan persoalan atau masalah masyarakat (Nugraha & Mahida, 2013).

Sebagai bentuk praktik terbaik dari Permendes PDTT No 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam pasalnya pengelolaan air minum tersebut mendapatkan penghargaan dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi yakni peringkat 1 Desa Terbaik Nasional Kategori Prakarsa dan Inovasi Desa tahun 2018 serta penghargaan tingkat Provinsi dan Kabupaten yang didapat oleh Desa Kundur penghargaan ini diperoleh dari inovasi Desa Kundur dalam memberikan ide pengembangan air minum dari air gambut. Praktik terbaik atau yang disebut best practice adalah suatu inovasi yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat dengan harapan dapat memberikan pengaruh dan perubahan yang baik terhadap wilayah tersebut. Best practice dilakukan karena adanya permasalahan yang tidak kunjung selesai disuatu wilayah. Pengertian best practice sendiri masih sangat minim ditemukan, karena menurut (Eldo & Mutiarin, 2019) best practice sendiri hanyalah predikat yang diberikan terhadap indikator-indikator penting yang tidak dapat digeneralisasikan kesetiap aspek yang telah ada. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa best practice adalah hal khusus yang dianggap penting dalam suatu aspek.

Menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam (Parasuraman, 2011) best practice didefenisikan terkait dengan

Berbagai inovasi kalangan birokrasi menghasilkan apa yang disebut sebagai praktek terbaik. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa best practice dari Permendes PDDT No 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berhasil diterapkan di Desa Kundur. Keberhasilan pengelolaan air minum di Desa Kundur tersebut yang memanfaatkan teknologi tepat guna dilihat sebagai best practice dalam penyelenggaraan Peraturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam ditengah-tengah masyarakat pasalnya ada beberapa wilayah tidak mampu dan berhasil dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna dalam membantu masyarakat. Atas permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terlebih lanjut yang dibuat dalam karya ilmiah yang membahas Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna pengelolaan air bersih di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah berawal dengan memahami fenomena secara menyeluruh yang terjadi di Desa Kundur terkait dengan penerapan pengelolaan air bersih. Selanjutnya menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan saat penelitian berlangsung seperti menentukan masalah yang ingin dibahas dan tujuan dari penelitian, menentukan draft wawancara sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian, melakukan observasi secara langsung di lingkungan Desa Kundur dan dokumentasi. Tidak hanya itu upaya-upaya penting lainnya yang melibatkan prosedur penelitian seperti mengumpulkan data, memilah dan menganalisis data, dan menulis data dalam bentuk tulisan-tulisan secara alamiah secara nyata. Penyajian data diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi langsung terhadap lokasi penelitian yakni Unit Air Bersih Desa Kundur dan kepada Masyarakat yang menjadi pengguna air bersih tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan berfokus kepada Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dilakukan oleh Desa Kundur sebagai bentuk best practice pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan Peraturan kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 melalui BUMDes dengan program pengelolaan air gambut menjadi air minum serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti di dalam bab ini diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi langsung terhadap lokasi penelitian yakni Unit Air Bersih Desa Kundur dan kepada Masyarakat yang menjadi pengguna air bersih tersebut. Data mentah yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan

Huberman. Penelitian ini menggunakan kriteria best practice yang meliputi dampak, kemitraan dan patnership hal tersebut dilakukan agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan masalah dan ingin dipecahkan. secara ilmiah maka peneliti menggunakan teori beberapa kriteria untuk menilai sebuah best practice menurut (Prasojo, Eko, 2007) berikut ini pembahasannya secara lengkap :

Dampak (Impact)

Dampak yang dirasakan dari sisi pemerintah dapat diukur dari tercapainya beberapa tujuan visi dan misi pemerintah desa kundur, Desa Kundur merasakan dampak positif yang banyak setelah implementasi teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih ini dilakukan, secara langsung pemerintah mengalami penambahan terhadap Pendapatan Asli Desa Kundur. Sebelumnya hanya dari sektor pertanian tapi saat ini ada penambahan dari usaha air bersih. Berikut ini adalah hasil dari keuntungan Unit Pengelolaan Air Minum di Desa Kundur yang merupakan Bentuk Praktik Terbaik dari Peraturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam ditengah-tengah masyarakat. Pendapatan tersebut telah menyumbangkan penghasilan BUMDes Bina Usaha Sejati dalam pendapatan Asli Desa Kundur. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Pendapatan Perbulan Unit Pengelolaan Air Bersih Salwa tahun 2020

No	Bulan	Jumlah
1.	Periode 1 s/d 31 Januari	Rp. 3.827.000
2.	Periode 1 s/d 29 Februari	Rp. 19.718.000
3.	Periode 1 s/d 31 Maret	Rp. 14.828.000
4.	Periode 1 s/d 30 April	Rp. 4.585.000
5.	Periode 1 s/d 31 Mei	Rp. 2.160.000
6.	Periode 1 s/d 30 Juni	Rp. 4.200.000
7.	Periode 1 s/d 31 Juli	Rp. 5.220.000
8.	Periode 1 s/d 30 Agustus	Rp. 9.705.000
9.	Periode 1 s/d 31 September	Rp. 16.933.000
10.	Periode 1 s/d 30 Oktober	Rp. 14.655.000
11.	Periode 1 s/d 31 November	Rp. 12.505.000
12.	Periode 1 s/d 31 Desember	Rp. 10.665.000

Sumber : Desa Kundur, 2020.

Pengelolaan air minum ini baru berjalan aktif pada tahun 2020, setelah aktif beroperasi pengelolaan air minum salwa tersebut menghasilkan pendapatan yang cukup meningkat tiap bulannya, tetapi dikarenakan virus covid-19 yang menyerang Indonesia secara tidak langsung juga melumpuhkan pendapatan dari pengelolaan air minum salwa hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan karyawan diperusahaan-perusahaan yang menjadi konsumen air minum tersebut. Selain itu Desa Kundur mendapatkan penghargaan dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakni peringkat 1 Terbaik Nasional Kategori Prakarsa dan Inovasi Desa. yang membawa nama Desa Kundur ke kancah nasional sehingga Desa Kundur mendapatkan perhatian dan respon positif dari pemerintah daerah serta

menjadi contoh bagi pemerintah daerah dan desa lainnya untuk mengembangkan desa mereka. Akibat dari itu Desa Kundur menjadi wisata pendidikan, maksudnya banyak para peneliti datang untuk belajar dan penasaran terhadap teknologi tepat guna air gambut yang diolah menjadi air bersih ini baik itu untuk mengadopsi inovasi ataupun sekedar mencari tahu kebenaran yaitu melakukan penelitian.

Hal tersebut ditemukan dari wawancara peneliti dengan informan penelitian berikut ini hasil wawancaranya :

“Paling pertama itu PADes bertambah, bukan secara langsung nambah banyak tetapi adalah pemasukan dari usaha desa. Kedua itu dapat penghargaan kemarin termasuk dampak juga kan. Terus banyak yang datang untuk penelitian, kemarin yang dari papua sempat mau datang tapi terhalang corona. Setidaknya bisalah sebaga bentuk kami berusaha mengembangkan ekonomi desa ini”.(wawancara dengan Bapak Saringat S.Pd.I selaku Sekretaris Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, 28 Desember 2020).

Salah satu usaha yang BUMDes Kelola, Pendapatan BUMDes bertambah otomatis PADes juga ya. Desa Kundur bisa menjadi contoh yang baiklah atau memotivasi Pemerintah dan desa lain untuk seperti kami maksudnya mengembangkan usaha gitu. Kemarin juga dapat penghargaan dari nasional mengenai inovasi ini. Sudah itu karna karyawan dari masyarakat setidaknya adalah pekerjaan dan penghasilan tambahan. Mungkin kalau secara pribadi ya mudah dapat air bersih sekarang lebih terjamin juga”.(wawancara dengan Bapak Misgiani selaku Kepala Unit Air Bersih Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, 21 Desember 2020).

Secara tidak langsung akibat dari usaha air bersih ini banyak masyarakat yang menjadi tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, menambah pendapatan, dan membantu ekonomi masyarakat. Sedangkan dari sisi masyarakat, kemudahan yang didapat masyarakat dalam mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau dan kualitas terjamin. Selama ini masyarakat menggunakan air hujan untuk dikonsumsi dan keperluan memasak atau membeli galon dari luar desa. Karena Desa Kundur lumayan jauh dari perkotaan mengakibatkan harga jual air galon cukup mahal apalagi dimusim kemarau. Tetapi masih ada masyarakat yang lebih memilih mengkonsumsi air hujan ataupun air gambut hal tersebut karena kebiasaan meminum air hujan dari dahulu sehingga air hasil produksi ini tidak sesuai dengan yang diinginkan, kebanyakan yang tidak meminum adalah masyarakat yang tergolong tua.

Dampak Negatif

Menurut hasil wawancara tidak ada informan yang menyatakan hal negatif mengenai penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih ini. Tetapi menurut peneliti sesudah dianalisis dengan seksama muncul pemikiran bahwa jika setiap masalah ditangani oleh pemerintah maka akan muncul sifat ingin difasilitasi dalam setiap kegiatan baik itu pemerintah desa ataupun masyarakat. Takutnya dengan terbukanya Pemerintah Desa kedepan masyarakat akan menganggap mudah segala masalah yang dialami dan melempar kepada pemerintah desa sehingga tidak mampu lagi mencari jalan keluar sendiri. Selain itu

susahnya pemerintah desa dan BUMDes membagikan dana penyertaan modal untuk setiap usaha karena kebutuhan usaha yang semakin besar.

Kemitraan (Partnership)

Komitmen Kementerian Desa PDDT juga tidak main-main dalam menyukseskan program ini. Tidak hanya sekedar merencanakan saja Kementerian Desa PDDT melalui tim pelaksana Program bekerjasama dengan perusahaan ahli dibidangnya untuk menciptakan mesin dengan teknologi tepat guna sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang akan membantu masyarakat Desa Kundur. Mesin teknologi tepat guna pengelolaan air gambut dibuat oleh PT Osmo Pacific Abadi yang bergerak dibidang pengadaan alat- alat industri dan pengolahan air. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan kerjasama dengan PT Osmo Pacific Abadi dalam menciptakan teknologi yang sesuai. Hal tersebut dilakukan tentu saja karena pengadaan teknologi harus sesuai ahli dan bidangnya agar tidak terjadi kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. PT Osmo Pacific Abadi sebagai penggarap teknologi tepat guna mesin pengolahan air gambut menjadi air bersih tentunya memiliki kepentingan untuk perusahaan mereka yakni mengenai keuntungan dan benefit yang didapat, dalam sektor privat benefit adalah tujuan sehingga PT Osmo mampu menghasilkan teknologi yang memberikan keuntungan bagi perusahaan mereka.

Keberlanjutan (Sustainability)

Dalam aspek keberlanjutan dilihat manfaat apa yang dirasakan masyarakat. Setelah dilakukan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih di Desa Kundur, masyarakat sangat menerima dan terbuka atas program yang dibuat oleh pemerintah Desa Kundur dibuktikan dengan perubahan yang dilihat secara langsung. Bahkan masyarakat menginginkan air bersih tersebut dialiri kerumah masing- masing. Dari 100% hasil air, 40% air bersih yang bisa langsung dikonsumsi, sedangkan 60% hasil air harus di masak dahulu untuk dikonsumsi. Rencananya air yang akan dialiri kerumah-rumah masyarakat adalah air hasil 60% yaitu air yang harus dimasak dahulu sebelum dikonsumsi. Berbeda dengan air yang dijual dalam bentuk galon dan kedepannya akan diproduksi Air Minum Dalam Kemasan.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian yang menegaskan bahwa unit air bersih ini sudah memiliki program kerja yang akan direncanakan, hal tersebut dilakukan karena banyak masyarakat memberikan masukan-masukan untuk penyaluran air ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat sangat positif. Berikut ini hasil wawancaranya: “Semakin bertambah ilmu, sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan jadi menambah relasi juga, banyak juga kemudahan-kemudahan karena sudah memiliki pengalaman ini. Kalau dari segi penerimaan masyarakat sangat mendukung sekali bahkan mereka minta airnya itu dialirkan kerumah-rumah, tapi air yang di tower itu tetapi masih kami pikirkan”. (Wawancara dengan Bapak Misgiani selaku Kepala Unit Air Bersih Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, 21 Desember 2020).

Perubahan bisa terjadi secara langsung setelah dilakukannya implementasi kebijakan atau memerlukan waktu sekian lama agar bisa melihat perubahan yang terjadi didalam masyarakat hal tersebut dipengaruhi oleh terbuka atau tidaknya masyarakat terhadap hal yang baru. Setiap

perubahan memiliki proses yang memakan waktu, karena membiasakan diri dengan sesuatu yang baru adalah hal yang sulit. Maksudnya perubahan yang dapat dilihat secara langsung adalah efek yang sangat terasa setelah adanya penerapan tersebut, tidak secara total berubah langsung tatanan kehidupan masyarakat tetapi perubahan yang besar sesuai tujuan kebijakan tersebut diimplementasikan.

Seperti halnya Desa Kunder sangat mengalami perubahan setelah adanya penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih. salah satunya adalah masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi air hujan sekarang tidak lagi karena adanya air bersih, masyarakat merasa aman dan terjamin terhadap air minum yang dikonsumsinya. Selain itu jika dahulu musim kemarau adalah musim yang menjadi beban bagi masyarakat atas kekurangan air tapi saat ini tidak lagi. Masyarakat yang dahulunya harus mengeluarkan uang lebih untuk air galon yang datang dari luar desa karena musim kemarau harga menjadi naik, saat ini tidak lagi cemas akan hal tersebut.

Kemampuan beradaptasi masyarakat berbeda-beda, ada yang mudah melakukannya dan ada juga yang sulit untuk membuka dirinya terhadap hal yang baru di lingkungan tempat tinggalnya. Sama halnya dengan beberapa masyarakat yang belum menerima untuk mengkonsumsi air bersih hasil produksi BUMDes tersebut, dikarenakan sudah terbiasa menggunakan air hujan atau air gambut untuk dikonsumsi. Tetapi menurut informan hanya masyarakat dengan umur yang sudah tua saja maksudnya adalah lansia yang sudah terbiasa secara turun-temurun mengkonsumsi air hujan dan air gambut belum bisa beradaptasi dengan hal yang baru karena kebiasaan yang sudah lama dilakukan.

Dari sisi pemerintahan Desa Kunder perubahan yang dirasakan belum terlalu besar tetapi sesuai harapan. Pendapatan Desa yang bertambah adalah salah satu tujuan yang diharapkan, walaupun penambahan belum terlalu signifikan tetapi sudah memberikan pengaruh terhadap penambahan pendapatan Desa Kunder. Selain itu dapat dilihat bahwa adanya motivasi dan kemauan belajar dari lembaga-lembaga yang ada di Desa Kunder untuk mengembangkan teknologi tepat guna lainnya agar bisa memudahkan pekerjaan masyarakat sehari-hari. Tidak hanya itu penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih di Desa Kunder membawa perubahan yakni dahulunya Desa Kunder seperti desa pada umumnya tetapi semenjak adanya penerapan program tersebut banyak yang datang ke Desa Kunder untuk belajar dan melakukan penelitian terhadap air bersih baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Sisi positif lainnya adalah banyak ilmu baru yang didapat para pengelola air bersih terkait dengan teknologi dan pengembangan terhadap usaha.

Saat ini perubahan secara besar belum terlihat tetapi dikarenakan setiap perubahan tidak bisa secara instan, diharapkan perubahan besar lainnya bisa dirasakan seiring perkembangan zaman agar berdampak bagi kehidupan masyarakat dan Desa Kunder jangka panjang. Jika dilihat dari perubahan-perubahan kecil yang dirasakan masyarakat, tentunya akan memberikan perubahan besar jika pengembangan terhadap pengelolaan air minum ini terus dilanjutkan. Mengapa demikian karena pengembangan ini tepat sasaran yaitu masyarakat yang memang membutuhkan air minum yang layak. Jika masyarakat membutuhkannya masyarakat akan bergantung secara terus menerus, hal tersebut diharapkan membawa pengaruh positif terhadap keberlanjutan pengembangan teknologi tepat guna air minum ini. Selain itu kondisi wilayah yang berpulau secara otomatis air yang dihasilkan payau tentunya teknologi ini sangat

dibutuhkan. Kemudian teknologi tepat guna pengelolaan air minum ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti secara otomatis jika dikembangkan dan dikelola dengan baik maka pengelolaan air minum ini akan berpengaruh besar terhadap pemenuhan pasokan air minum yang layak di Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk memperkuat analisis diatas peneliti melakukan beberapa perbandingan dengan penelitian lainnya yang membahas mengenai teknologi tepat guna untuk mendukung hasil penelitian ini lebih kuat, berikut ini hasilnya:

Dalam penelitian yang berjudul penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air payau menjadi air bersih dikelurahan dalam Kabupaten Sampang yang ditulis oleh Sumargono, Laksmono, dan Lilik Supriyanti menjelaskan bahwa penerapan teknologi tepat guna dalam memecahkan masalah air lebih cepat dan efisien karena alat tersebut memang di design untuk masalah yang sudah dipelajari secara matang. Teknologi tepat guna muncul akibat seiring permasalahan yang penyelesaian masalahnya tidak sesuai dan tidak efisien, dikarenakan tidak ada kajian khusus mengenai masalah tersebut, berbeda dengan teknologi tepat guna setiap permasalahan yang dialami masyarakat harus melewati beberapa proses seperti yang telah tertuang dalam Permendes PDDT No 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selain itu untuk menunjukkan bahwa pengelolaan air minum di Desa Kundur ini merupakan praktik terbaik dari inovasi tersebut ialah berhasil mendapatkan penghargaan peringkat 1 kategori prakarsa dan inovasi desa tingkat nasional. Dalam penelitian yang berjudul pengembangan produksi dodol mangrove melalui penerapan teknologi tepat guna yang ditulis oleh M. Fitria, Elvy Sahnur Nasution menjelaskan bahwa teknologi tepat guna sebagai jalan keluar bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memberikan kemudahan, dan berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur berhasil diterapkan dan berjalan dengan baik sesuai dengan proses yang termaktub dalam Permendes PDDT nomer 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan pemerintah Desa Kundur. Seperti memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih, menambah pendapatan Asli Desa walaupun belum maksimal, memotivasi masyarakat desa untuk giat berusaha mengembangkan teknologi tepat guna lainnya untuk memudahkan pekerjaan masyarakat Desa Kundur, mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan masyarakat bagi yang menjadi karyawan, dan adanya penambahan ilmu terhadap bagaimana mengelola usaha dibidang bisnis dengan baik bagi pengelola. Hasil penelitan menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih dalam upaya mengembangkan ekonomi desa di Desa Kundur adalah Strategi pemasaran, Legalitas hukum yang belum lengkap dan anggaran atau dana yang masih minim.

Hal-hal yang dapat peneliti sarankan dalam meminimalisir faktor penghambat jalannya pengelolaan air gambut menjadi air bersih adalah sebagai berikut; Pemerintah Desa Kundur

hendaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola unit air bersih dan Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati Desa Kunder. Evaluasi diperlukan dalam setiap organisasi, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kelalaian dan kesalahan yang berulang dalam kinerja serta meningkatkan motivasi karyawan dan kualitas produk yang dihasilkan. Saran yang dapat penulis berikan terkait poin kedua yaitu a. menentukan strategi pemasaran dengan baik, seperti iklan menggunakan reklame di jalan, brosur, dan poster dan melakukan perbaikan terhadap packaging kemasan galon agar terlihat lebih rapi dan bersih. c. Mempersiapkan izin secepat mungkin agar legalitas hukum yang dimiliki jelas. d. Menjalin hubungan dengan perusahaan secara timbal balik untuk mensponsori penambahan modal unit usaha pengelolaan air bersih tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Pt Raja Grafindo Persada.
- Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*.
<https://doi.org/10.1038/ncomms12854>
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2019). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156.
<https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753>
- Febriani, Y. (2019). *Pembuatan Sistem Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih*. (March).
- Fitra, M., & Nasution, E. S. (2019). *Pengembangan Produksi Dodol Mangrove Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna*. 1(1), 350–354.
- Heriyanto, M., Adianto, & As'ari, H. (2019). *Model Implementasi Program Csr Di Indonesia Praktek Di Pt Pertamina Ru Ii Dumai Dan Pt Cevron Pacifik Indonesia (Cpi) Riau*. Pekanbaru: Taman Karya Pekanbaru.
- Kurniawan, B. (2016). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moko, E. M., Rahardiyana, D., & Wantouw, F. (2020). *Penerapan Teknologi Filtrasi Dan Tower Penampungan Low Cost- Low Maintenance Dalam Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Desa Bango Kepulauan Mantehage*. 2, 20–25.
- Nugraha, D. H., & Mahida, M. (2013). *Pengolahan Air Minum (Studi Kasus : Pulau Palu ' E , Nusa Tenggara Timur) Community Readiness In The Application Of Technology Of Drinking*. 119–129.
- Rahmiyati, N., Andayani, S., & Panjaitan, H. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 2(2), 48–62. Retrieved From [Http://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Jmm17/Article/View/506/463](http://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Jmm17/Article/View/506/463)
- Silalahi, U. (2017). *Metode Penelitian Sosial* (Cetakan Pe; A. Gunarsa, Ed.). Bandung: Pt Radika Aditama.



PETUJUK PENULISAN ARTIKEL

1. Penulis menyerahkan naskah berdasarkan makalah aslinya. Naskah belum pernah dipublikasikan di media manapun dan saat ini tidak sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan di tempat lain.
2. Penulis adalah peneliti, profesional, atau sarjana yang menulis karya ilmiah asli berdasarkan 6 topik Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (4000-6000 kata), diketik pada kertas A-4, dengan batas tepi normal.
4. Judul harus mewakili isi naskah. Ini terdiri dari tidak lebih dari 14 kata dan ditulis dengan judul kasus.
5. Identitas penulis terdiri dari nama, afiliasi, dan email. Jika naskah ditulis oleh lebih dari satu penulis dengan afiliasi yang sama, alamat afiliasi tidak perlu dicantumkan secara terpisah. Hanya penulis yang sesuai yang dicantumkan berdasarkan alamat pos di baris paling bawah artikel.
6. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan panjang 150-250 kata. Kata kunci ditulis dengan gaya *Italic* dan isi 5 kata.
7. Sistematika Penulisan terdiri dari Pendahuluan (menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dan menggambarkan pendekatan, teori, atau konsep yang relevan sebagai dasar analisis), Metode (Bagian ini berisi uraian tentang penelitian desain, subjek atau objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, yang telah dilakukan oleh peneliti), Hasil dan Pembahasan (berisi deskripsi temuan dan pembahasan, Penulis menyajikan hasil temuan terbaru dengan temuan penelitian yang ada), Kesimpulan (berisi informasi singkat dan jelas tentang esensi hasil penelitian dan rekomendasi), Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua orang atau pihak yang terlibat atau membantu dalam penyelesaian kegiatan penelitian (jika ada), Daftar Pustaka.
8. Naskah lebih menyukai kutipan tidak langsung (parafrase). Kutipan berasal dari sumber utama data yang diwawancarai mendalam, disebutkan dalam paragraf dan referensi.
9. Gaya referensi dan kutipan sesuai dengan American Psychological Association (APA) Edisi ke-6.
10. Tabel, gambar, grafik, dan bagan dalam naskah harus disebutkan dalam pembahasan paragraf.
11. Penulis menulis paragraf secara sistematis. Ini menghindari penggunaan titik titik, agregasi, atau penomoran berurutan ke bawah tetapi ditulis sebagai bagian dari paragraf.